

Tesis

**KEENGGANAN MASYARAKAT DALAM MEMBAGIKAN HARTA
GONO GINI PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
(Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur)**

OLEH:

UBAYDILLAH NURRAHMAN

NIM 18781010



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

Tesis

**KEENGGANAN MASYARAKAT DALAM MEMBAGIKAN HARTA
GONO GINI PASCA PERCERAIAN
PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
(Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo,
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

Ubaydillah Nurrahman

Nim 18781010

Dosen Pembimbing:

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M. HI.



**PROGRAM MAGISTER AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**


LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul *Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Gono Gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)* ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 29 April 2021:

Dewan Penguji,

Ketua Penguji



(Dr. Suwandi, M.H)

NIP. 196104152000031001

Penguji Utama



(Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum)

NIP. 196512052000031001

Sekretaris



(Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc. M. HI.)

NIP. 197303062006041001

Penguji II



(Dr. Zaenu Mahmudi, M.A)

NIP. 197306031999031001

Mengetahui
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah, dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta *Gono gini* Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan plagiasi atau menyalin data orang lain kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Februari 2021
Penulis,



Ubaydillah Nurrahman
NIM 18781010

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

**Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu
dengan jalan batil, padahal kamu mengetahui.**

(Qs. Al-Baqarah: 188)

ABSTRAK

Nurrahman, Ubaydillah. 2021. *Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Gono gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)*. Tesis, Program Studi Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M. A. (II) Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Kata Kunci : Keengganan Masyarakat, *Gono gini*, Sistem Hukum

Harta *gono gini* adalah harta yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan seperti yang telah dijelaskan. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur, ketentuan tentang pembagian harta *gono gini* tidak diterapkan oleh masyarakatnya. Keengganan masyarakat dalam menerapkan ketentuan pembagian harta *gono gini* dilatar belakangi oleh beberapa alasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keengganan masyarakat desa Taman Fajar dalam membagikan harta *gono gini*, dengan fokus pembahasan sebagai berikut: (1) alasan keengganan masyarakat desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur dalam membagikan harta *gono gini*, (2) analisis teori sistem hukum terhadap keengganan masyarakat desa Taman Fajar dalam membagikan harta *gono gini*.

Penelitian ini berjenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara serta dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian. Latar dari penelitian ini adalah desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Masyarakat enggan membagikan harta *gono gini* dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut. Alasan pertama, pembagian harta *gono gini* dianggap sebagai hal yang rumit, alasan kedua harta *gono gini* diperuntukkan untuk anak, serta tidak adanya harta *gono gini* karena harta yang didapat selama perkawinan terlalu sedikit. (2) Substansi hukum terkait pembagian harta *gono gini* telah dituliskan dalam beberapa aturan di Indonesia. Pengadilan Agama, juga telah memberikan peran dalam penyelesaian permasalahan harta *gono gini*. Akan tetapi budaya masyarakat yang enggan membagikan harta *gono gini* lebih dominan dalam hal ini. Oleh karenanya, tidak ada harta *gono gini* yang dibagikan di desa tersebut.

ABSTRACT

Nurrahman, Ubaydillah. 2021. Public Reluctance to Share *Gono gini*'s Assets Post Divorce Legal System Theory Perspective (Study in Taman Fajar Village, Purbolinggo District, East Lampung Regency). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M. A. (II) Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Public Reluctance, *Gono gini*, Legal System

Gono gini assets are assets obtained by husband and wife during marriage as explained earlier. A widow or divorcee is each entitled to one half of the joint property as long as the marriage agreement does not specify otherwise. In Taman Fajar village, Purbolinggo sub-district, East Lampung district, the community does not apply the provisions regarding the distribution of assets. The public's reluctance to apply the provisions for the distribution of assets is motivated by several reasons.

This study aims to analyze the reluctance of the Taman Fajar village community in distributing wealth *gono gini*, with a focus on the following discussion: (1) reasons for the reluctance of the people of Taman Fajar village, Purbolinggo sub-district, East Lampung district in distributing property *gono gini*, (2) system theory analysis the law against the reluctance of the Taman Fajar villagers to distribute their assets.

This research is an empirical research, using a qualitative approach. The data were collected by using interview techniques and direct documentation at the research location. The background of this research is Taman Fajar village, Purbolinggo sub-district, East Lampung district. The data obtained were analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Checking the validity of the data in this study was done by using the triangulation technique.

The results showed that: (1) People are reluctant to share their assets because of the following reasons. The first reason is that the distribution of *gono gini* assets is considered a complicated matter, the second reason is that the *gono gini* assets are intended for children, and the absence of *gono gini* assets is because the assets obtained during marriage are too few. (2) The legal substance related to the distribution of assets has been written in several regulations in Indonesia. The Religious Courts, have also played a role in resolving the problem of assets *gono gini*. However, the culture of the people who are reluctant to share their assets is more dominant in this case. Therefore, no *gono gini* assets were distributed in the village.

مستخلص البحث

نور الرحمن، عبيد الله. 2021. إباء المجتمع عن توزيع أموال جونغ جيني بعد الطلاق من منظور نظرية النظام القانوني (دراسة في قرية تامان فجار، منطقة بوربولينجو، فرعية لامبونج الشرقية. بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية دراسات العليا جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (1) دكتور زينول المحمودي، الماجستير. (2) دكتور الحاج محمد طريق الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إباء المجتمع، جونغ جيني، النظام القانوني.

أموال جونغ جيني هي الأموال التي حصلت عليها الزوج والزوجة أثناء الزواج كما شرحت سابقاً. يحق لكل من الأرملة أو الأرملة الحصول على نصف الأموال الجماعية ما لم ينص عقد الزواج على خلاف ذلك. في قرية تامان فجار، منطقة بوربولينجو، فرعية لامبونج الشرقية، لا يطبق المجتمع عن الأحكام المتعلقة بتوزيع أموال جونغ جيني. يعود إباء المجتمع عن تطبيق الأحكام المتعلقة بتوزيع الأموال إلى الأسباب. كان الهدف من هذا البحث لتحليل إباء المجتمع في قرية تامان فجار عن توزيع أموال جونغ جيني، مع التركيز على المناقشة كما في التالي: (1) أسباب إباء المجتمع في قرية تامان فجار، منطقة بوربولينجو، فرعية لامبونج الشرقية عن توزيع أموال جونغ جيني، (2) تحليل نظرية النظام القانوني ضد إباء المجتمع في تامان فجار عن توزيع أموال جونغ جيني.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام المنهج النوعي. تم جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلات والتوثيق المباشر في موقع البحث. موقع هذا البحث هو قرية تامان فجار، منطقة بوربولينجو، منطقة لامبونج الشرقية. تم تحليل البيانات المحصولة باستخدام ثلاث مراحل، وهي تقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج. التحقق من صحة البيانات في هذا البحث باستخدام طريقة التثليث.

أظهرت النتائج من هذا البحث أن: (1) إباء المجتمع عن توزيع أموال جونغ جيني لأسباب على النحو التالي. السبب الأول هو أن توزيع أموال جونغ جيني يعتبر مسألة معقدة، والسبب الثاني هو أن أموال جونغ جيني مخصصة للأولاد، وغياب أموال جونغ جيني لأن الأموال المحصولة أثناء الزواج قليلة جداً. (2) قد كتبت المادة القانونية المتعلقة بتوزيع أموال جونغ جيني في العديد من اللوائح في إندونيسيا. المحكمة الدينية، لعبت أيضاً دوراً في حل مشكلة أموال جونغ جيني. ولكن ثقافة المجتمع، الإباء عن توزيع أموال جونغ جيني أكثر في هذه الحالة. فلذلك، لم يوجد توزيع أموال جونغ جيني في تلك القرية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan tesis dengan judul “*Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta Gono gini Pasca Perceraian Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)*” dapat diselesaikan tanpa suatu kendala yang berarti.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin terbaik sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju cahaya keimanan, serta sosok yang diharapkan pertolongannya di akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dari para pihak yang berkaitan. Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Zainul Mahmudi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Zainul Mahmudi, M.A selaku wali dosen dan dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan hingga tugas akhir ini selesai disusun.
5. Bapak Dr. H. M. Thoriquddin, Lc. M. HI. Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan hingga tugas akhir ini selesai disusun.
6. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan baik secara moril dan materil, serta selalu memberikan doa terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa kendala apapun.
8. Kepada teman-teman terdekat, Afifah S.H, Ayu Laili Amelia S.H, Nurrohmah Febrianti S.H, Akmal M.H, Lalu Firza Diazmipa S.H, yang selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi kesulitan dalam mengerjakan tesis ini.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga selesainya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya, tesis ini telah diselesaikan. Akan tetapi, masih banyak kekurangan dari tesis ini. oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang akan membantu menyempurnakan tesis ini. penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum, baik dari kalangan mahasiswa, peneliti selanjutnya, serta masyarakat. Semoga balasan terbaik diberikan oleh Allah SWT kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya ilmiah ini. Amin.

Malang, 15 Februari 2021
Penulis,

Ubaydillah Nurrahman
NIM 18781010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قَوْلْ menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
مستخلص البحث.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan orisinalitas penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	16

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Dalam Perkawinan	17
a. Harta Perkawinan Dalam Undang-undang.....	17
b. Harta Perkawinan Dalam Hukum Islam	19
c. Harta Perkawinan Menurut Adat	22
B. Konsep Harta Bersama	23
a. Konsep Harta Bersama Dalam Undang-undang	23
b. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam.....	24
c. Konsep Harta Bersama Dalam Adat.....	29

C. Perceraian Dan Akibat Hukumnya	30
a. Konsep Perceraian menurut Undang-undang.....	30
b. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam	31
c. Konsep Perceraian Menurut Hukum Adat	32
D. Akibat Hukum Perceraian	34
E. Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca perceraian	37
F. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman	40
a. Biografi Lawrence Friedman	40
b. Karya-karya Lawrence M. Friedman.....	42
c. Teori Sistem Hukum.....	42
G. Kerangka Berfikir	47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.	50
B. Kehadiran Peneliti	51
C. Latar Penelitian	52
D. Data dan Sumber Data Penelitian.	55
E. Pengumpulan Data.	56
F. Analisis Data.	58
G. Keabsahan Data.	60
H. Sistematika Pembahasan	62

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur	65
a. Sejarah Desa Taman Fajar	65
b. Kondisi Geografis Dan Kependudukan	66
B. Alasan Keengganan Masyarakat Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Untuk Membagikan Harta <i>Gono gini</i> 69	
a. Mengurus pembagian <i>gono gini</i> merupakan hal yang rumit.....	69
b. Harta <i>gono gini</i> sepenuhnya ditujukan untuk anak	72

c. Tidak adanya harta <i>gono gini</i>	79
C. Hubungan Keengganan Dalam Melakukan Pembagian Harta <i>Gono gini</i> dengan Sistem Hukum	81
BAB V	
PEMBAHASAN	
A. Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta <i>Gono gini</i>	89
B. Analisis Keengganan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta <i>Gono gini</i> Perspektif Teori Sistem Hukum	97
a. Substansi Hukum Terkait Pembagian Harta <i>Gono gini</i>	97
b. Struktur Hukum Dalam Pembagian Harta <i>Gono gini</i>	104
c. Budaya Hukum Dalam Pembagian Harta <i>Gono gini</i>	107
BAB VI	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam pembagian harta gono-gini bagi mereka yang tunduk terhadap ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 97 adalah sebagai berikut:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dari sini dapat diartikan terkait dengan pembagian harta *gono gini* adalah 50:50.

Walaupun demikian dalam praktik pembagian harta gono-gini tidak serta merta mengikuti aturan normatif yaitu 50:50, Namun masih memperhatikan keadaan suami istri lebih dulu, Seperti Harta bawaan keduanya, Harta perolehan, Pendapatannya, Pemberi Nafkahnya dan lain lain demi tercapainya keadilan antara kedua belah pihak.

Berbagai pengertian serta aturan terkait harta *gono gini* memang telah banyak dituliskan, akan tetapi tidak semua orang dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan tentang harta *gono gini* tersebut. Aturan-aturan terkait pembagian harta *gono gini* tersebut belum menjamin adanya pembagian harta *gono gini* setelah terjadinya perceraian. Salah satu yang dapat peneliti temukan yakni di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur.

Permasalahan yang ditemukan di desa Taman Fajar tersebut justru menunjukkan kondisi dimana harta *gono gini* tersebut tidak dibagikan oleh pasangan suami isteri yang telah bercerai. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan pembagian harta *gono gini* ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan.

Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan, salah satu alasan tidak dibagikannya harta *gono gini* di desa tersebut karena enggannya masyarakat melakukan proses dan prosedur pengurusan yang terkesan rumit dan memakan waktu.¹ Dalam pra penelitian yang telah penulis lakukan, penulis memahami banyak diantara mantan pasangan suami isteri yang justru meninggalkan begitu saja harta *gono gini* yang mereka kumpulkan selama menjalani mahligai pernikahan. Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa warga desa saat melakukan pra penelitian, penulis dapatkan beberapa informasi terkait perilaku mantan pasangan suami isteri yang begitu saja meninggalkan rumah mereka tanpa melakukan pembagian. Terdapat pula warga yang memberikan informasi bahwa rumah salah satu mantan pasangan suami isteri tidak dibagikan sebagai harta *gono gini*, akan tetapi dijadikan rumah sewa.²

Kondisi sosial dari desa Taman Fajar dimana penduduknya mayoritas adalah petani, dianggap menjadi dasar pemikiran masyarakat sehingga masih tergolong kurang maju. Disamping itu, tingkat pendidikan di desa tersebut juga tergolong kurang bagus, mayoritas penduduk hanya melanjutkan sekolah sampai SMA. Permasalahan terkait pendidikan dan kondisi sosial tersebut juga akan mempengaruhi pola berpikir dari masyarakat itu sendiri.³

¹ Data didapatkan selama melakukan survei ke lokasi penelitian, dengan mengajukan pertanyaan kepada warga sekitar serta beberapa aparat desa. Pengambilan data yang lebih valid akan dilakukan saat penelitian.

² Pertanyaan singkat diajukan kepada bapak Sutaryo selaku orang yang tergolong memiliki kedudukan di desa Taman Fajar. Pertanyaan diberikan untuk mengetahui terkait permasalahan pembagian harta *gono gini* di desa tersebut.

³ Data lengkap dapat di lihat pada <https://tamanfajar-lampungtimur.desa.id>, diakses pada 25 September 2020.

Permasalahan-permasalahan yang sering mencuat antara mantan pasangan yang telah bercerai adalah terkait hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini. Kali ini yang menjadi ketertarikan peneliti dalam penelitian ini adalah tentang harta gono-gini. Harta *gono gini* sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Walaupun demikian tidak semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta *gono gini*.

Dalam hal ini Undang-undang telah mengatur tentang harta perkawinan, Diantaraya adalah harta bawaan yakni harta yang dibawa masing-masing suami ataupun istri sebelum terjadi perkawinan. Seperti, Istri telah membeli mobil dari hasilnya bekerja selama 5 tahun di sebuah perusahaan sebelum dia menikah. Maka mobil tersebut merupakan harta bawaan istri.

Dalam Undang-undang terdapat pula harta perolehan yaitu harta yang diperoleh suami atau istri selama pernikahan dari warisan, hibah ataupun hadiah. Selain itu, terdapat pula harta *gono gini* yakni harta yang diperoleh suami dan istri selama pernikahan seperti yang telah dijelaskan.

Uraian diatas sekedar memberi gambaran singkat tentang harta perkawinan untuk mempermudah dalam memahami tulisan peneliti.

Dalam hukum Islam harta *gono gini* termasuk dalam kategori *syarikah abdan muwafadah* (perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas) yang hukumnya dibolehkan oleh mayoritas madzhab yaitu Maliki, Hanafi dan Hanbali namun Madzhab Syafi'i tidak mambolehkannya. Dalam hukum Islam aturan tentang harta gono-gini masih belum diatur secara jelas. Akan tetapi, eksistensi

terkait harta *gono gini* dapat dipahami oleh mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya mayoritas pasangan suami isteri keduanya bekerja keras untuk mencari penghidupan serta menyisihkan hartanya untuk anak-anaknya dan kehidupan di masa tuanya nanti.

Perkawinan merupakan suatu jalinan sakral antar seorang laki-laki dan perempuan dan merupakan komponen penting dalam kehidupan yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Undang-undang perkawinan, tepatnya pada Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warrahmah. Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan pada setiap manusia untuk melangsungkan pernikahan karena didalamnya banyak manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan.

Walaupun demikian banyak manusia yang masih salah dalam memaknai perkawinan yang hanya sebatas persoalan seksual namun tidak menitikberatkan pada bagaimana cara membangun keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warrahmah seperti yang diamantakan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian akibat yang paling sering terjadi karena perkawinan tidak selaras dengan tujuan perkawinan adalah menyebabkan retaknya perkawinan, dan bahkan menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri yang nantinya akan timbul permasalahan-permasalahan baru.

Sejauh ini belum penulis telusuri lebih lanjut terkait faktor yang mendasari mantan suami isteri tidak membagikan harta *gono gini* yang mereka dapatkan. Disisi lain, dapat terlihat dampak buruk bagi anak-anak mantan pasangan tersebut yang sudah dewasa dan tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Pada sisi kemanfaatan, bangunan rumah mantan pasangan yang ditinggalkan begitu saja juga akan kehilangan kemanfaatannya. Rumah yang ditinggalkan begitu saja justru akan mengalami penurunan kualitas yang akhirnya rusak tanpa danya unsur kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh anggota keluarga yang lain. Penulis menganggap, bahwa tidak dibaginya harta *gono gini* tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti.

Dalam hal ini peneliti tidak bisa menerka-nerka mengapa hal demikian terjadi di desa Taman fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung timur, tentunya peneliti harus melakukan penelitian lebih dalam tentang hal ini sehingga bisa menjadi jelas segala persoalan yang akan digali. Berdasarkan uraian diatas terkait kurangnya perhatian dikalangan masyarakat dalam pembagian harta gono-gini di desa Taman Fajar kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian akan digunakan teori sistem hukum untuk menganalisis permasalahan yang dimaksud. Dengan teori tersebut diharapkan dapat mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta gono-gini, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah dalam menerapkan kebijakan agar lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat tentang pembagian harta gono-gini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, Maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa Masyarakat Jawa di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Mempunyai Keengganan Dalam Membagikan Harta *Gono gini* Pasca Perceraian?
2. Bagaimana Analisis Teori Sistem Hukum Terhadap Keengganan Masyarakat Jawa Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Dalam Membagikan Harta *Gono gini* Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan Alasan Keengganan Masyarakat Jawa di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Dalam Membagikan Harta *Gono gini* Pasca Perceraian.
2. Menganalisis Dengan Teori Sistem Hukum Terhadap Keengganan Masyarakat Jawa di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Dalam Membagikan Harta *Gono gini* Pasca Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan terkait dengan peraturan pembagian harta gono-gini dan menambah khazanah keilmuan dan juga dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti lain pada penelitian yang sejenis. Selain itu, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dikelas terutama pada kelas Hukum Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan arsip pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang duduk di bangku kuliah maupun yang telah lulus dari bangku kuliah.

b. Bagi Instansi pemerintahan

Penelitian terkait praktik pembagian harta gono-gini dapat memberikan tambahan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan peraturan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat kedepannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dalam hal praktik pembagian harta gono-gini.

E. Penelitian Terdahulu dan orisinalitas penelitian

Suatu Penelitian dikatakan memiliki kualitas tersendiri dalam penulisannya tidak terlepas dari keaslian penelitian atau orisinalitas penelitian yang dapat

dibuktikan melalui penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti. Yang akan penulis paparkan review beberapa penelitian yang di tulis oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian *pertama* adalah penelitian yang ditulis oleh Siti Zahratul Azizah (2017) yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama”. Penelitian tersebut dilakukan di Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian tersebut menunjukkan praktik pembagian harta *gono gini* yang mana dilakukan diluar pengadilan. Pembagian harta *gono gini* dilakukan sendiri dengan memanfaatkan peran keliang dalam pembagiannya. Setelah terucapnya ikrar talak dihadapan sang isteri, ia dipulangkan kerumah kedua orang tuanya bersama anak-anak dan juga harta yang telah diberikan untuknya. ⁴Penelitian ini berjenis penelitian empiris atau lapangan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait objek masalah yakni pembagian harta bersama. Dalam hal jenis dan pendekatan penelitian juga memiliki kesamaan. Hal yang menjadi pembeda terletak pada teori yang digunakan, dimana penulis tidak menggunakan teori secara jelas sedangkan penelitian ini akan menggunakan teori sistem hukum.

Penelitian *kedua* adalah penelitian yang ditulis oleh Bernadus Nagara (2016) yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang pembagian harta gono-gini atau harta bersama pasca

⁴ Siti Zahrotul Azizah, *Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016).

perceraian yang sesuai dengan undang-undang No.1 tahun 1974 dan pentingnya perjanjian perkawinan terhadap harta gono-gini atau harta bersama supaya dapat membatasi atau meniadakan sama sekali kebersamaan menurut undang-undang perkawinan.⁵ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, akan tetapi peneliti tidak menyebutkan secara detail terkait pendekatan yang digunakan.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan yakni terkait harta bersama. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, dimana penelitian normatif adalah penelitian kepustakaan, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris. Dalam segi teori juga terdapat perbedaan, penelitian ini menggunakan teori sistem hukum, sedangkan dalam penelitian kedua tersebut, cenderung mengacu pada Undang-undang secara keseluruhan.

Penelitian *ketiga* adalah penelitian yang ditulis oleh Ahmad Saleh (2018) yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang sistem pembagian harta *gono gini* adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan jalan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait yang nantinya akan diarahkan oleh pemangku adat yang dituakan. Namun jika tidak ditemukan solusi maka akan dibawa ke pengadilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.⁶ Penelitian ini berjenis normatif empiris.

⁵ Bernadus Nagara, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016).

⁶ Ahmad Saleh, *Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap*, (Makassar: Universitas Indonesia Timur, 2018).

Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait objek pembahasan yakni membahas tentang harta bersama atau *gono gini*. Pada jenis penelitian, berdasarkan pemahaman peneliti, maka penelitian ketiga merupakan penelitian empiris, yang artinya berjenis penelitian sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dimana penelitian ketiga tidak menggunakan teori secara jelas, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Dalam hal tempat atau latar penelitian juga terdapat perbedaan, dimana dalam penelitian ini akan diambil latar di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian *keempat* adalah penelitian yang ditulis oleh Sanuwar Son Haji (2018) yang berjudul “Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kiai Studi Deskriptif Pada Tiga Keluarga Di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo”. Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang Konflik harta gono-gini yang terjadi pada masyarakat Madura. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi peran dan kedudukan Kyai. Prinsip keagamaan yang kental dalam kehidupan masyarakat Madura membuat mereka cenderung patuh pada tokoh agama seperti Kyai dibandingkan dengan yang lainnya. Kyai atau buya merupakan suatu martabat yang diagungkan dengan sederet tugas yang diemban ditengah masyarakat. Oleh karna itu Kiai memiliki peran penting dalam segala permasalahan yang dihadapi termasuk

tentang penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dengan penelitian ini terkait objek masalah yakni tentang harta bersama atau *gono gini*. Dalam hal jenis dan pendekatan penelitian juga terdapat persamaan yakni menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada sisi teori yang digunakan serta latar tempat yang dijadikan objek penelitian.

Penelitian *kelima* adalah penelitian yang ditulis oleh Suprpto (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian ini menggambarkan praktik pemecahan harta *gono gini* yang mana dilakukan setelah adanya surat cerai yang sah. Pengajuan tuntutan terkait harta *gono gini* diberikan kepada ketua adat desa guna dilakukan musyawarah. Ketua adat kemudian bekerja sama dengan kepala desa dan mengutarakan bahwa akan adanya musyawarah pembagian harta gono goni dengan cara adat yaitu dengan membagikan harta kepada pihak istri dan pihak suami secara merata tanpa ada ketentuan tertulis tentang pembagian harta gono-gini.⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian empiris.

⁷ Sanuwar Son Haji, *Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kiai Studi Deskriptif Pada Tiga Keluarga Di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo*, (Jember: Universitas Negeri Jember, 2019).

⁸ Suprpto, *Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2018)

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian terkait harta bersama atau *gono gini*. Dalam jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan, dimana penelitian kelima ini tidak menyebutkan secara jelas terkait teori yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan teori sistem hukum. Latar tempat yang digunakan juga berbeda, penelitian ini akan memilih Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur sebagai objek penelitian.

Penelitian *keenam* adalah penelitian yang ditulis oleh Menuk Sukma Prabawati (2016) yang berjudul "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 372/ PDT.G/2011/PA.BA)". Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang Pembagian harta bersama yang dibagikan 2/5 untuk suami dan 3/5 untuk istri oleh majelis hakim yang memutus perkara ini berdasarkan nilai hukum progresif, sehingga dalam hal ini majelis hakim telah mengesampingkan aturan yang berlaku dan menurut pandangan hukum islam pembagian tersebut telah sesuai dengan keadilan berdasarkan pada persamaan, keseimbangan dan nondiskriminasi.⁹ Penelitian ini berjenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dibahas yakni terkait harta bersama atau harta *gono gini*. Sedangkan perbedaannya terletak pada

⁹ Menuk Sukma Prabawati, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 372/ PDT.G/2011/PA.BA*, (Purwakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2016)

teori, penelitian keenam ini cenderung menggunakan teori hukum Islam sedangkan penulis akan menggunakan teori sistem hukum. Latar tempat penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian *ketujuh* adalah penelitian yang ditulis oleh Liriccia Hot Halawila Samosir yang berjudul “Pembagia Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara)”. Dalam penelitian ini penulis memaparkan tentang pembagian harta bersama dalam adat Batak samosir yang menunjukkan ketidak seimbangan hak antara suami dan istri yang mana dalam hal pembagiannya seorang istri tidak berhak sepenuhnya terhadap harta baik yang diperolehnya sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.¹⁰ Melihat judul dan pembahasannya, penelitian ini tergolong pada penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum.

Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama. Akan tetapi perbedaannya terletak pada teori yang digunakan serta tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Bertolak dari beberapa riset yang telah dipaparkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa riset yang akan dilakukan bukan merupakan plagiasi atau menjiplak penelitian orang lain. Dalam riset terdahulu yang telah peneliti paparkan, dapat diketahui pula bahwa setiap penelitian memiliki persamaan serta perbedaan

¹⁰ Liriccia Hot Halawila, *Pembagia Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara*,(Padang:Universitas Andalas, 2018)

dengan penelitian ini, dengan persamaan dan perbedaan tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian ini orisinal. Untuk mempermudah pemahaman pembaca terkait penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian ini, maka penulis sajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Siti Zahrotul Azizah (2017)	Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama	*Objek Kajian *Pendekatan *Jenis Penelitian	*Teori *Tempat Penelitian	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)
2	Bernadus Nagara (2016)	Pembagian Harta Gono-Gini Atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	*Objek Kajian	*Pendekatan Penelitian * Teori *Jenis Penelitian	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)
3	Ahmad Saleh (2018)	Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap	*Pembahasan Terkait Harta Bersama	*Jenis Penelitian *Pendekatan Penelitian * Teori Yang Digunakan * Tempat Penelitian	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

4	Sanuwar Son Haji (2018)	Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kiai Studi Deskriptif Pada Tiga Keluarga Di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo	*Pembahasan Terkait Harta Bersama *Pendekatan Penelitian *Jenis Penelitian	* Teori Yang Digunakan *Latar Tempat Penelitian	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)
5	Suprpto (2018)	Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	*Pembahasan Terkait Harta Bersama *Jenis Penelitian *Pendekatan Penelitian	*Teori Yang Digunakan *Latar Tempat	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)
6	Menuk Sukma Prabawati (2016)	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 372/PDT.G/2011/PA.BA)	*Objek Kajian *Jenis Penelitian *Pendekatan Penelitian	*Latar Tempat *Teori	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)
7	Lirricia Hot Halawila Samosir (2018)	Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba Samosir Di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara)	*Objek Kajian *Pendekatan *Jenis Penelitian	*Latar Tempat *Teori Yang Digunakan	Analisis Praktik Pembagian Harta Bersama Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)

F. Definisi Istilah

Harta bersama : Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan

Keengganan : Keengganan merupakan suatu sikap seseorang yang tidak bersedia untuk melakukan suatu hal.

Teori sistem hukum : Teori yang menggambarkan faktor-faktor berjalannya suatu peraturan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Harta Dalam Perkawinan

a. Harta Perkawinan Dalam Undang-undang

Undang-undang perkawinan menyebutkan terkait harta benda perkawinan sebagai berikut:

- a. Segala bentuk harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, dapat diatakan sebagai harta bersama,
- b. Harta bawaan masing-masing, baik diperoleh melalui hadiah, atau warisan, berada dibawah kekuasaan masing-masing kecuali pasangan suami isteri tersebut membuat ketentuan lain.¹¹

Pendapat lain mengatakan bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Harta pribadi Suami yakni harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum dia melakukan perkawinan, baik itu melalui hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri yakni harta yang telah dimiliki oleh isteri sebelum melakukan perkawinan baik itu melalui hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama menjalankan status perkawinan, baik diperoleh secara individu maupun bersama-sama antara suami isteri. Terkait harta benda tersebut didaftarkan atas nama suami atau isteri, tetap tidak menjadi persoalan.¹²

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 548.

¹² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), 70.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturan yang sedikit berbeda terkait harta gono-gini sebagai berikut:

1. Pada Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa pada dasarnya semua harta baik milik suami maupun istri, yang didapatkan sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan, dapat dikatakan sebagai harta bersama.
2. Menurut Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengelolaan atas harta bersama dilakukan oleh suami sendiri, sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa harta yang dibawa masing-masing oleh suami isteri dalam ikatan perkawinan tetap menjadi harta pribadi dengan pengecualian apabila ada perjanjian perkawinan antar keduanya.
3. Menurut Pasal 105 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengurusan atas harta pribadi istri, kalau ada, termasuk kalau ada hibah atau warisan yang jatuh pada si istri sepanjang perkawinan dan ditentukan tidak boleh masuk dalam harta persatuan, dilakukan oleh suami. Sedangkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa atas harta pribadi, masing-masing suami atau istri berhak untuk melakukan tindakan hukum, tanpa perlu meminta persetujuan suami atau isteri. Sedangkan segala perbuatan atas harta bersama, suami isteri harus mendapatkan persetujuan satu sama lain.

b. Harta Perkawinan Dalam Hukum Islam

Seorang yang tidak terikat dengan perkawinan maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya akan tetapi jika seseorang terikat dengan perkawinan maka penghasilan akan bergeser sesuai dengan munculnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Penghasilan dari harta asal istri secara mutlak dipandang sebagai harta asal karena istri tidak dibebani memberi nafkah suami akan tetapi sebagai partner dalam mencari nafkah sementara harta asal suami merupakan modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya karena kewajiban suami adalah memberi nafkah termasuk kepada istrinya, oleh karenanya penghasilan dari harta asal suami tidak dipandang sebagai harta asal melainkan sebagai harta bersama. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Sayuti Thalib menggambarkan tentang harta suami istri yang diperoleh dalam perkawinan dengan melihat dari beberapa hal:

1. Dilihat dari harta asal usul suami istri, ia menggolongkan pada tiga macam:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendirisendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan,tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik perorangan atau bersamasama tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaan, maka harta tersebut digunakan untuk:
- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari ketentuan asalnya:
- a. Pada dasarnya harta suami dan istri terpisah, baik harta bawaannya masing-masing atau harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usahanya sendirisendiri maupun harta yang diperoleh oleh salah seorang dari mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan.

- b. Terpisahnya harta suami istri itu memberikan hak yang sama bagi istri dan si suami mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaannya masing-masing.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mendefinisikan secara tegas, namun tersirat dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang mengakui terkait adanya harta bersama dan harta milik masing-masing suami-isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa tidak ada percampuran antara harta isteri dan harta suami akibat adanya perkawinan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 86 ayat (1). Sedangkan pada Pasal 86 ayat (2) diterangkan bahwasannya harta isteri tetap menjadi harta isteri dan harta tersebut dikuasai sepenuhnya oleh isteri, sedangkan harta suami juga dikuasai sepenuhnya oleh suami.

Harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami isteri sebagai hadiah atau warisan berada pada pemeliharaan masing-masing selama tidak ada kesepakatan lain dalam perjanjian kawin. Suami isteri juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum pada harta masing-masing seperti hibah, hadiah, shodaqoh atau lainnya. (Pasal 87 Ayat (1), dan (2)). Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam juga dikenal dua jenis harta dalam perkawinan, yakni harta bawaan dan harta bersama. Dalam Islam,

¹³ Sayiti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), 79-81.

harta yang diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk dalam harta *gono gini*.¹⁴

c. Harta Perkawinan Menurut Adat

Hukum Perkawinan Adat merupakan susunan nilai-nilai yang mencakup cara yang harus dilakukan oleh dua orang yang telah menjadi pasangan guna menjalankan kehidupan bersama serta melestarikan keturunan dalam hukum adat.¹⁵ Harta perkawinan merupakan keseluruhan harta yang berada dibawah penguasaan suami dan isteri selama menjalani ikatan pernikahan. Terkait asal harta tersebut, tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi patokan disini adalah adanya ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang membuat harta mereka menjadi satu dan disebut harta perkawinan.¹⁶

Menurut Ter Haar, yang dikutip oleh Muhammad Isna Wahyudi dalam bukunya, harta perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian sebagai berikut.¹⁷

1. Harta milik suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan baik karena warisan, hibah, hadiah atau yang lain.
2. Harta yang diperoleh secara individu baik suami maupun isteri dengan usaha masing-masing setelah ataupun sebelum adanya ikatan perkawinan.

¹⁴ Isetyowati Andayani, "Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan", *Perspektif*, 04 (2005), 362.

¹⁵ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*, (Bandung: Tarsito, 1992), 1.

¹⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 156.

¹⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama, antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, (Jakarta: Jurnal MARI, 2008), 4.

3. Harta yang diperoleh secara bersama-sama selama menjalani hubungan perkawinan.

B. Konsep Harta Bersama

a. Konsep Harta Bersama Dalam Undang-undang

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa sejak perkawinan berlangsung, maka secara hukum kesatuan harta antara suami dan isteri telah berlaku. Penyatuan tersebut berlaku apabila tidak diadakan perjanjian kawin.¹⁸ Sejak ikatan perkawinan dilangsungkan, harta suami isteri dengan otomatis akan menjadi satu, dan tidak dapat diubah dengan ketentuan apapun. Apabila pasangan suami isteri hendak melakukan pemisahan atas harta mereka, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian kawin seperti yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata. Perjanjian kawin diperbolehkan untuk dilakukan selagi tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata¹⁹, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 29.

¹⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 31.

Segala bentuk harta yang diperoleh pasangan suami isteri selama menjalani ikatan perkawinan dapat disebut sebagai harta bersama. Harta yang diperoleh secara individu sebagai bentuk hadiah atau warisan, berada dalam penguasaan individu pula kecuali telah ada kesepakatan lain antara keduanya. Terkait harta bersama, baik suami maupun isteri memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut dengan saling memberikan persetujuan satu sama lain. Demikian pula apabila perkawinan putus karena perceraian, maka pihak suami isteri tersebut yang paling berhak untuk memutuskan tindakan atas harta bersama tersebut.

Segala bentuk harta yang diperoleh pasangan suami isteri selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama terlepas harta tersebut diperoleh dari usaha siapapun. Begitu pula dengan barang-barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan, maka barang tersebut juga termasuk dalam kategori harta bersama. Terkait siapa yang membeli dan atau atas nama siapa benda tersebut didaftarkan, tidak menjadi persoalan.

b. Konsep Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Hukum Islam, tidak menerangkan secara terperinci terkait harta *gono gini* atau harta bersama. Dapat dikatakan bahwa masalah harta bersama belum ada dalam zaman ulama klasik dan ahli fikih terdahulu. Dalam kajian fikih Islam klasik, pembahasan terkait waris dan nafkah justru menjadi pembahasan yang paling populer. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan pada zaman dahulu, permasalahan nafkah dan waris adalah permasalahan yang sedang populer.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama dalam Islam adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama atau dengan kata lain secara *syirkah* antara suami dan isteri selama menjalani hubungan perkawinan. Lain halnya dengan harta yang diperoleh secara individu, yang kemudian hak penguasaannya juga menjadi hak kantar individu pula.²⁰ Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya “bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.”

Surat an-Nisa' ayat 32 di atas secara rinci tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai berapa bagian masing-masing suami atau istri dari harta bersama tersebut, hal ini karena fleksibilitas kandungan makna al-Qur'an dalam menentukan bagiannya disesuaikan dengan kondisi perolehan masing-masing usahanya atau bisa jadi ini merupakan lapangan ijtihad yang ditetapkan penentuan bagiannya diserahkan kepada manusia dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum.

Tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada di Undang-undang, Islam memperbolehkan masing-masing suami isteri menguasai harta yang dimilikinya secara pribadi baik itu harta yang diperoleh karena waris, hibah atau yang lainnya. Tidak ada hak bagi yang lain untuk ikut campur dalam

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 111.

penguasaan harta tersebut. Sama halnya dengan harta yang dibawa oleh masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan, harta tersebut juga menjadi hak dari masing-masing suami isteri.²¹

Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta antara suami dan isteri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, kecuali dengan *syirkah* (kesepakatan bersama). Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang terperinci baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi, sehingga permasalahan harta bersama atau harta gono-gini dapat diselesaikan dengan melakukan ijtihad.²²

Istilah harta *gono gini* memang tidak dijumpai secara jelas dalam al-Qur'an. Hal ini dikarenakan, kata tersebut tumbuh dari hukum adat (*'urf*) oleh masyarakat yang menganggap adanya kesatuan harta suami isteri, seperti halnya masyarakat di Indonesia. Cara paling mudah untuk mengetahui hukum tentang harta *gono gini* adalah dengan *mengqiyaskan* harta *gono gini* kepada *syirkah*. Hal ini dapat terjadi karena harta *gono gini* merupakan harta yang didapatkan oleh suami isteri secara kolektif sejak adanya ikatan perkawinan. Dengan kata lain, harta bersama atau *gono gini* dihasilkan dari kerja sama antara suami dan isteri selama masa perkawinan.

Persekutuan (*sirkah*) dapat diartikan sebagai pencampuran. Para ahli fiqih memberikan definisi *stirkah* sebagai suatu perjanjian antara dua orang

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 176.

²² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 99

yang bersekutu dalam hal modal dan keuntungan.²³ Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait macam-macam *syirkah* yang diperbolehkan serta tidak diperbolehkan dalam Islam. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi'i dan Maliki), membagi *syirkah* kepada empat macam yaitu: *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Mufawwadhah*, dan *Syirkah Wujud*.²⁴

- a. *Syirkah Inan*, yaitu *syirkah* terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan harta atau keuntungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak melalui cara lain seperti mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak tergolong kedalam *syirkah*, akan tetapi dianggap sebagai milik masing-masing.
- b. *Syirkah Abdan*, merupakan bentuk persekutuan yang cenderung mengarah pada bidang jasa atas suatu pekerjaan. Jasa yang dimaksud, dapat berupa jasa yang sama antar masing-masing pihak, atau masing-masing pihak memberikan jasa dalam bentuk yang berbeda satu sama lain.
- c. *Syirkah Mufawwadhah*, merupakan bentuk *syirkah* yang tidak terbatas pada harta yang digabungkan saja, akan tetapi juga terhadap harta yang didapatkan masing-masing individu melalui hadiah, hibah dan lain-lain.
- d. *Syirkah Wujud*, merupakan bentuk persekutuan yang modal utamanya adalah kepercayaan masing-masing pihak.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, (Bairut Libanon: Daarul Fikr, Cet kedua, 1998).

²⁴ Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Halby, 1960) juz 2, 201.

Selain jenis *syirkah* yang disebutkan diatas, masih terdapat banyak jenis yang lain. Akan tetapi berdasarkan jenis-jenis *syirkah* yang disebutkan, apabila dianalogikan dengan *gono-gini* yang didapatkan atau dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia maka harta bersama (*gono gini*) dapat digolongkan dalam *syirkah abdan*. Hal ini dikarenakan sebagian besar harta bersama yang didapat oleh suami isteri merupakan hasil kerja keras bersama. Banyak ditemui dalam masyarakat Indonesia dimana seorang isteri juga ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Apabila seorang isteri tidak bekerja, maka jasa isteri dalam mengurus rumah, mendidik anak dan lain-lain juga termasuk dalam kerja sama yang berbentuk jasa dimana suami yang mencari nafkah dan isteri yang mengurus rumah.

Pada dasarnya para ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang bersekutu ketika persekutuan itu berakhir, begitu juga dalam *syirkah abdan* atau *as-shulhu*.²⁵

Apabila suami isteri melakukan perceraian serta bermaksud untuk melakukan pembagian harta *gono gini* maka dapat melakukan dengan cara musyawarah dengan jalan yang baik (*as-shulhu*). Maksudnya adalah pembagian harta *gono gini* didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak. Bisa jadi suami mendapatkan 50% dan istri 50%, boleh suami mendapat 30% dan istri 70% atau sebaliknya dan boleh juga pembagian dengan nisbah

²⁵ Muhammad bin Isma' il as-Shan'ani, *Subulussalam*, (Mesir: Maktabah Musthofa alBaaby al-Haaby, 1960), 103.

(persentase) yang lain. Seperti apapun jalan yang diambil dalam pembagian harta bersama diperbolehkan selama masih sesuai dalam ketentuan syariat.

c. Konsep Harta Bersama Dalam Adat

Hukum adat terkait harta bersama atau harta *gono gini*, nyaris memiliki kesamaan antara satu dan yang lainnya. Dikatakan sama, karena harta kekayaan suami dan isteri dianggap menjadi harta bersama atau menjadi harta kesatuan. Akan tetapi, terkait pengurusan harta tersebut setelah terjadinya perceraian, memiliki perbedaan antar daerah. Penyebutan harta bersama juga berbeda-beda disetiap daerah. Misalnya di Jawa, harta bersama disebut dengan harta “*gono gini*”, di Sunda disebut dengan harta “*guna kaya*”, di Bugis harta “*cakara*”, dan di Bajar disebut dengan harta “*berpantangan*”.²⁶

Budaya lokal dari masing-masing daerah menjadi dasar dari adanya perbedaan terkait pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Sebagai contoh, di daerah Lombok tidak dikenal adanya pembagian harta *gono gini*. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, dan pulang kerumah orang tuanya, hanya diberikan hak untuk membawa anak-anaknya dan barang bawaan seadanya, akan tetapi tidak ada pembagian harta gono-gini.

²⁶ Muhammad Jefri Ananta, Dominikus Rato, I Wayan Yasa, “Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi”, *e-Journal Lentera Hukum*, 04 (2017), 228.

C. Perceraian Dan Akibat Hukumnya

a. Konsep Perceraian menurut Undang-undang

Soemiyati menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, bahwa yang dimaksud perceraian adalah segala bentuk terputusnya ikatan perkawinan, baik atas talak yang dijatuhkan oleh suami, perceraian melalui ketetapan hakim, serta akibat dari meninggalnya salah satu pihak.²⁷

Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah yaitu:²⁸

- a. Karena kematian salah satu pihak,
- b. Karena perceraian dan,
- c. Atas keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²⁹

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 103.

²⁸ Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 154.

²⁹ Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1963), 27.

b. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam

Zainuddin al-Malibari menerangkan dalam kitabnya, bahwa talak atau perceraian jika dilihat secara bahasa berasal dari kata *hallul qaid* yang artinya “melepas ikatan”. Lain halnya jika dilihat dari sisi *syara'*, perceraian merupakan proses dilepasnya suatu ikatan pernikahan dengan suatu perkataan.³⁰ Ahmad Rofik yang mengutip dari Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa disebut perceraian apabila seorang suami telah mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan agama, yang kemudian dengan perceraian itu maka suatu ikatan perkawinan dianggap terputus.³¹

Hukum Islam sendiri memandang perceraian sebagai sesuatu yang buruk. Sekalipun perceraian itu dihalalkan, akan tetapi sebisa mungkin harus dihindari. Dilihat dari segi maslahat dan mudharatnya, Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menggolongkan hukum perceraian menjadi empat, yakni wajib, makruh, sunat dan haram.³²

Perceraian menjadi wajib apabila telah diputuskan oleh hakim dan dipandang perselisihan antara suami isteri tidak dapat diselesaikan walaupun hakim telah berupaya maksimal. Hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dijatuhkan tanpa adanya alasan yang jelas.³³ Makruh adalah hukum awal dari talak itu sendiri. Hukum talak menjadi sunnah apabila suami tidak

³⁰ Zainudin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa, Moch Muhtar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 1346.

³¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 276.

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), 402.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil. VIII, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 11.

sanggup lagi memenuhi nafkah pada sang isteri dan isteri tidak dapat menjaga kehormatannya lagi.³⁴

c. Konsep Perceraian Menurut Hukum Adat

Hukum adat memandang perceraian sebagai suatu kejadian yang luar biasa. Perceraian merupakan masalah sosial yang banyak menjadi perhatian disetiap daerah. Djojodiguno mengatakan, dalam kehidupan orang Jawa, perceraian dianggap sebagai hal yang tidak baik dan tentunya tidak disukai. Dalam kehidupan orang Jawa, cita-cita pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang berlaku seumur hidup, hingga saling menua bersama, mendapatkan keturunan, cucu dan cicit, tanpa harus terpisahkan oleh apapun.³⁵

Ungkapan Djojodiguno tersebut, pada dasarnya merupakan cita-cita seluruh umat manusia yang berjalan menuju ikatan perkawinan. Tidak ada yang menginginkan rumah tangganya hancur karena suatu permasalahan. Soerojo wignjodipoero mengatakan bahwa perceraian seharusnya menjadi hal yang harus di jauhi oleh setiap pasangan suami isteri khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan, setiap pasangan, keluarga serta pihak terdekat pun tentu menghendaki suatu ikatan perkawinan dapat dipertahankan selamanya. Pada dasarnya, perceraian itu boleh dilakukan apabila mengandung maslahat bukan hanya untuk pasangan suami isteri, akan tetapi juga untuk keluarga besar dari kedua belah pihak. Permasalahan yang terjadi antara pasangan suami isteri yang kemudian tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang berkelanjutan, juga tidak

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 402.

³⁵ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, dalam Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 143.

akan memberikan dampak baik pada kedua keluarga besar. Oleh karena itu, pada suatu kondisi tertentu dan sudah tidak ditemukan solusi lain, perceraian bisa dilakukan.³⁶

Hukum adat memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa sakral yang tidak hanya berhubungan dengan kehidupan seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi seluruh keluarga besar pasangan tersebut. setelah terjadinya ikatan perkawinan, hubungan antara suami isteri tidak sama seperti hubungan dengan ikatan kontrak atau kerjasama, akan tetapi, dalam bahasa Jawa lebih tepat disebut sebagai paguyuban. Djojodiguno menyebutkan bahwa paguyuban yang dimaksud dalam menjalani kehidupan perkawinan adalah menjalani kehidupan bersama sebaik mungkin antara suami isteri serta anak-anaknya.³⁷

Melihat begitu sakralnya makna perkawinan dalam hukum adat, dapat dipahami pula bahwa perceraian merupakan hal yang sangat penting untuk dihindari meskipun diperbolehkan juga menurut hukum adat. Hal ini dikarenakan, perceraian dapat memutus ikatan sakral perkawinan yang telah lama diperjuangkan. Putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tidak hanya memutus hubungan mereka berdua, akan tetapi juga hubungan disekitarnya, dengan masyarakat yang selama ini dekat dengan keduanya, serta dengan keluarga yang selama ini memberikan nasehat pada keduanya.

³⁶ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, 141.

³⁷ Djojodiguno, *Asas-Asas Hukum Adat*, 143.

D. Akibat Hukum Perceraian

Terkait akibat yang ditimbulkan dari putusnya perkawinan atau perceraian terutama dalam hal putusnya perkawinan karena sebab perceraian tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41.

Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan”.³⁸
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku sekalipun perkawinan telah putus.

Terhadap harta bersama yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, maka ketika terjadi perceraian, sesuai Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Maka

³⁸ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arloka), 18.

dalam hal pembagian harta bersama, Undang-undang tidak memberikan gambaran secara pasti, akan tetapi diserahkan kepada hukum masing-masing orang yang melakukan perceraian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengenai harta bersama, dijelaskan pada Pasal 128 yang mana inti dari pasal tersebut adalah ketika terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara suami dan isteri.

Pasal 156 KHI menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian (cerai gugat), maka berlaku hal sebagai berikut:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a. Wanita-wanita dari garis lurus keatas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21tahun).

5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama mengenai putusannya berdasarkan undang-undang hak asuh anak.
6. Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Lain halnya pada Pasal 149 KHI, disebutkan bahwa akibat perceraian karena cerai talak adalah mewajibkan suami beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberikan muth'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (belum dicampuri)
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak sedang hamil.
- c. Melunasi mahar yang terhutang sepenuhnya atau sebagian apabila *qobla al dukhul*
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.

Terkait harta bersama, apabila terjadi perceraian, maka ditentukan dalam Pasal 97 KHI sebagai berikut:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua atas harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

E. Konsep Pembagian Harta Bersama Pasca perceraian

Hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait pembagian harta *gono gini*. Sekalipun dalam teknisnya tidak dijelaskan secara terperinci. Peraturan-peraturan di Indonesia lebih menekankan pada jumlah bagian dari masing-masing suami isteri atas harta *gono gini* setelah terjadi perceraian. Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 37 Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian maka harta *gono gini* dibagi menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian dapat diserahkan kepada hukum masing-masing, yang artinya dapat dibagi berdasarkan hukum Islam, hukum positif serta hukum adat.

Hukum Islam klasik pada dasarnya tidak memberikan pembahasan terperinci terkait pembagian harta bersama. Dalam hukum Islam permasalahan terkait pembagian harta bersama merupakan hal yang baru dan memerlukan ijtihad. Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal penyatuan harta. Pada era kontemporer, di Indonesia telah terdapat aturan hukum Islam yang menjadi

acuan bagi orang Islam yakni Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menerangkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing suami isteri yang bercerai mendapatkan seperdua dari harta bersama. Hal ini tidak jauh berbeda dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang telah disebutkan sebelumnya.

Hukum adat terkait harta bersama atau harta *gono gini*, nyaris memiliki kesamaan antara satu dan yang lainnya. Dikatakan sama, karena harta kekayaan suami dan isteri dianggap menjadi harta bersama atau menjadi harta kesatuan. Akan tetapi, terkait pengurusan harta tersebut setelah terjadinya perceraian, memiliki perbedaan antar daerah. Budaya lokal dari masing-masing daerah menjadi dasar dari adanya perbedaan terkait pembagian harta bersama setelah adanya perceraian. Sebagai contoh, di daerah Lombok tidak dikenal adanya pembagian harta *gono gini*. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, dan pulang kerumah orang tuanya, hanya diberikan hak untuk membawa anak-anaknya dan barang bawaan seadanya, akan tetapi tidak ada pembagian harta gono-gini.

Kesamaan dalam penyebutan, tata cara pembagian serta besarnya bagian masing-masing suami isteri dalam pembagian harta *gono gini* dalam hukum adat hampir tidak ditemukan. Akan tetapi, hal yang menjadi acuan paling umum dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing

mendapat separuh dari harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama, beberapa daerah mempunyai pembagian yang berbeda. Beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki budaya dimana suami mendapatkan dua pertiga dari harta *gono gini* sedangkan istri mendapat satu pertiga. Azas pembagian di Jawa Tengah disebut azas *sakgendong sakpikul*. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali yang diberi nama azas *sasuhunsarembat*. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, azas *sakgendong sakpikul*, atau *sasuhunsarembat*, dalam pembagian harta bersama lambat laun mulai terkikis. Jika salah satu pihak meninggal dunia, maka umumnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, apabila harta yang dimiliki telah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.³⁹

³⁹ Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Perspektif*, 03 (2014), 209-210.

F. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

a. Biografi Lawrence Friedman

Nama asli Friedman adalah Lawrence Meir Friedman. Ia adalah seorang professor hukum yang lahir pada 2 April 1930. Friedman juga dikenal sebagai penulis buku fiksi maupun nonfiksi dan dikenal sebagai sejarawan hukum Amerika. Friedman menerima Bachelor of Arts dari University of Chicago pada tahun 1948 dan J.D serta LL.M dari School of Chicago Law School. Friedman menjadi staf di University of Chicago Law Review masing-masing pada tahun 1951 dan 1953. Friedman mengajar di Fakultas Hukum Universitas Saint Luis sebagai asisten professor hukum pada tahun 1957-1960 dan sebagai Associate Professor of Law pada tahun 1960- 1961. Friedman kemudian pindah ke University of Wisconsin Law School tempat dia menjadi Associate Professor of Law pada tahun 1961-1965 dan selanjutnya menjadi Professor of Law pada tahun 1965-1968. Friedman adalah professor tamu hukum di Stanford Law of School dari tahun 1966-1967 dan kemudian pindah ke Stanford pada tahun 1968. Friedman memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik di Stanford.⁴⁰

Friedman adalah seorang yang menerima enam gelar hukum kehormatan yakni LL.D: derajat dari University of Puget Sound Law School pada tahun 1977, John Jay College of Criminal Justice di City University of New York pada tahun 1989, University of Lund di Swedia pada tahun 1993,

⁴⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman. Diakses pada tanggal 25 Februari 2020.

John Marshall Law School pada tahun 1995, University dari Macerate di Italia pada tahun 1998, D. Juris dari University of Milan pada tahun 2006, Friedman juga termasuk dalam anggota Akademi Seni dan Sains Amerika. Friedman menjadi Presiden Asosiasi Hukum dan Masyarakat dan Komite Penelitian tentang Sosiologi Hukum.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Brian Leiter pada tahun 2007. Ia mengemukakan bahwa professor hukum yang paling banyak dikutip dalam sejarah hukum adalah Friedman dengan 1.890 kutipan dengan rentan waktu tahun 2000 sampai 2007. Meski demikian Friedman mengungkapkan bahwa ia dipengaruhi oleh koleganya yang bernama James Willard Hurst saat berada di sekolah hukum Wisconsin. James Willard Hurst merupakan tokoh yang dianggap sebagai pendiri disiplin sejarah hukum di Amerika yang usianya terpaut dua puluh tahun lebih tua dibandingkan Friedman.

Friedman secara internasional diakui sebagai pakar di bidang sejarah hukum. Bahkan Friedman dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan hukum dan masyarakat di Amerika Utara dan sekaligus tokoh yang berpengaruh dalam sosiologi hukum. Beberapa karya seperti *A History of American Law* dianggap masyarakat merupakan suatu karya hukum dan sejarah yang tidak biasa. Buku *A History of American Law* pertama kali diterbitkan pada tahun 1973. Buku tersebut menempati buku referensi hukum terlaris pada urutan 21 di Amazon.com.

b. Karya-karya Lawrence M. Friedman

Dalam sejarahnya, Friedman telah menerbitkan 34 buku non-fiksi. Diantara karyanya yang terkenal adalah sebagai berikut:⁴¹

1. *The Big Trial: Law As Public Spectacle*, Lawrence: University Press Of Kansas, 2015.
2. *Inside The Castle: Law And The Familyin 20th Century Amerika*, Princeton: Princeton University Press, 2011.
3. *Guarding Life's Dark Secret: Legal And Social Controls Over Reputation, Property And Privacy*, Stanford: Stanford University Press, 2007.
4. *A History Of American Law, 3rd Ed.*, New York: Simon & Schuster, 2005.
5. *American Law In The 20th Century*, New Haven: Yale University Press, 1999.
6. *Crime And Punishment In American History*, New York: Basic Books, 1993.
7. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem merupakan suatu konstruksi sistematis, terbentuk atas elemen-elemen yang memiliki korelasi satu sama lain, tersusun dengan format tertentu,

⁴¹ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M._Friedman, diakses pada: Senin, 05 Mei 2020, 16. 14.

sebagai refleksi dari ideologi guna mencapai suatu tujuan khusus, demikian seperti yang diungkapkan oleh R. Subekti. Suatu sistem dapat dikatakan berjalan dengan maksimal apabila tidak ada pertentangan atau benturan dari unsur-unsur yang terdapat dalam sistem tersebut. Selain itu adanya tumpang tindih antar bagian juga bukan merupakan hal yang diperbolehkan.⁴²

Hampir sejalan dengan pernyataan R. Subekti, Sajipto Rahadjo mengungkapkan bahwa suatu sistem terdiri dua unsur pengertian yang harus dipahami yaitu sistem sebagai jenis satuan dan sistem sebagai suatu rencana. Kedua hal tersebut mutlak harus dipahami namun dalam diskusi keduanya sering dipakai secara acak. Sistem sebagai jenis satuan maknanya yakni suatu konstruksi yang terbentuk atas elemen-elemen. Sedangkan Sistem sebagai suatu rencana merupakan cara atau prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu. Pemahaman umum terkait dengan sistem adalah suatu integritas rumit yang tersusun atas elemen-elemen yang memiliki korelasi satu sama lain.⁴³

Lain halnya dengan Carl J. Friedrich, menurutnya sistem merupakan suatu hal yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terikat dengan hubungan fungsional. Bagian-bagian tersebut memiliki hubungan fungsional secara keseluruhan yang memiliki ketergantungan antar bagian. Jadi jika bagian-bagian tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka akan mengakibatkan keseluruhan sistem tidak bekerja secara baik.⁴⁴

⁴² R. Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*, (Bandung, Binacipta, 1993), 99.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), 15.

⁴⁴ Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1981), 171.

Beberapa pemaparan sebelumnya telah memberikan gambaran terkait sistem hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan hubungan integrative antar beberapa elemen yang bekerja dalam susunan tertentu yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain untuk meraih target tertentu. Semua unsur yang terdapat dalam sistem selalu saling mempengaruhi dan saling terikat oleh tujuan.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik jika semua sistem hukum sebagaimana mestinya. Friedman menetapkan tiga indikator sistem hukum (*legal system*) yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum (*legal substance*) adalah produk hukum yang dihasilkan dari suatu sistem atau prosedur legislasi yang disahkan oleh orang yang sah dalam sistem hukum. Produk hukum berupa aturan baru yang merupakan representatif dari penanganan-penanganan masalah yang ada dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menganut asas legalitas yang artinya suatu perbuatan tidak dikenai hukuman jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Maka dengan hal tersebut pemerintah perlu menyerap hukum-hukum yang dipraktikan dalam masyarakat (*living law*) agar tidak bertentangan dengan substansi hukum yang akan dirancang maupun yang telah ada (*law books*).

2. Struktur hukum (*legal structure*).

Dalam suatu sistem hukum, struktur hukum merupakan suatu komplemen yang sangat nyata.⁴⁵ Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang merupakan penentu efektifitas suatu hukum atau peraturan. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa struktur hukum terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Undang-undang telah memberikan jaminan atas kewenangan dari para penegak hukum. Oleh karenanya, dalam melaksanakan segala kewajiban, para penegak hukum dapat terbebas dari pengaruh siapapun dan apapun termasuk pengaruh kekuasaan dalam pemerintahan. Segala bentuk aturan yang telah tersusun dengan baik, ada kalanya tidak berjalan dengan baik tanpa adanya peran penegak hukum yang kompeten serta independen. Keadilan dalam hukum, dapat ditegakkan apabila para penegak hukum melakukan tugasnya dengan baik dan tanpa pengaruh sedikitpun.

Kondisi mental para penegak hukum menjadi penentu efektif dan tidaknya suatu peraturan. Apabila mental penegak hukumnya lemah, maka kemungkinan besar suatu hukum tidak akan berjalan dengan efektif kecuali dengan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat sendiri. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi juga tidaklah banyak, oleh karenanya peran penegak hukum sangat dibutuhkan. Mental para aparat penegak hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain-lain. Dari sini dapat

⁴⁵ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Diterjemahkan Oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), 15.

ditarik kesimpulan bahwa peran penegak hukum sangatlah penting guna menunjang efektifitas suatu peraturan. Apabila peraturan yang dibuat oleh suatu pemerintahan dapat dibidang bagus, lemahnya penegak hukum justru dapat membuat peraturan tersebut menjadi tidak efektif atau berkurang efektifitasnya.

3. Budaya hukum (*legal culture*).

Budaya Hukum adalah suatu sikap masyarakat terhadap sistem hukum yang telah ada berupa kepercayaan, keyakinan, nilai, pemikiran serta harapannya terhadap hukum. Budaya hukum dapat diukur dengan bagaimana hukum itu dipahami dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kekuatan hukum itu berlaku mengikat dalam masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat dilihat pada sejauh mana masyarakat membatasi gerak sosialnya dengan hukum yang ada. Dengan pemahaman hukum yang baik oleh masyarakat maka optimalisasi hukum merupakan suatu keniscayaan. Dengan kata lain, suatu hukum dapat dikatakan sesuai dengan fungsinya apabila masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang tinggi terhadap hukum itu sendiri.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terkait sistem hukum adalah budaya hukum masyarakat. Menurut Eugen Erlich dalam kehidupan bermasyarakat, budaya hukum merupakan suatu hal telah ada sebelum hukum tertulis itu ada yang biasa disebut dengan (*living law*). Masyarakat cenderung lebih mengerti akan hukum yang telah

hidup dalam kesehariannya dibanding hukum positif yang kurang sosialisasi sekalipun *living law* tersebut tidak tertulis.⁴⁶

Dengan kata lain, suatu hukum yang baik tidak hanya ditunjang oleh substansi dan struktur hukum yang baik, namun unsur lain yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum dari suatu masyarakat adalah keseluruhan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk kesadaran setiap subjek hukum yang ada di dalamnya.⁴⁷

G. Kerangka Berfikir

Dalam suatu penelitian, kerangka berfikir dirasa sangat penting untuk menggambarkan alur berfikir peneliti terkait pemecahan masalah yang dikaji berdasarkan teori yang ditentukan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini, beranjak dari permasalahan yang ditemukan oleh peneliti terkait tendensi masyarakat di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur untuk mempertahankan keutuhan harta bersama. Selama melakukan pra riset, peneliti menemukan bahwa banyak masyarakat desa tersebut yang dengan sengaja tidak melakukan pembagian harta *gono gini* atau harta bersama setelah melakukan perceraian. Padahal peraturan di Indonesia telah memberikan ketentuan terkait pembagian harta bersama saat terjadi perceraian. Permasalahan tersebut akan dianalisa dengan menggunakan teori sistem hukum. Dalam teori sistem hukum


⁴⁶ Sabian Utsmani, *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 16.

⁴⁷ Abdul Halim, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*, (Yogyakarta: UII, T.T), 15-16.

terdapat tiga faktor berjalannya suatu hukum, yakni substansi, struktur hukum dan kultur atau budaya hukum.⁴⁸

Substansi dalam penelitian ini adalah segala bentuk peraturan terkait harta bersama atau harta *gono gini*. Struktur hukum dalam kata lain adalah aparat penegak hukum. Struktur hukum sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum memainkan peran besar terhadap peraturan terkait pembagian harta *gono gini* yang cenderung tidak dibagikan oleh mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai di desa Taman Fajar. Kebudayaan hukum merupakan hal yang sangat berpengaruh pada penerapan suatu peraturan. Kebudayaan hukum itu pula yang mempengaruhi masyarakat desa Taman Fajar untuk tidak membagikan harta *gono gini* mereka setelah melakukan perceraian. guna mempermudah pemahaman, akan disajikan bagan sebagai berikut.

⁴⁸ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), Diterjemahkan Oleh Khozim, *Sistem Hukum*: 16.



BAB III

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jika dilihat berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk mendalami suatu fenomena yang dialami secara langsung oleh subjek penelitian. Wujud fenomena yang didapatkan bisa berupa perilaku, persepsi, motivasi serta tindakan-tindakan lain, yang pada tahap selanjutnya akan dilakukan penyajian data berupa narasi dengan pemilihan diksi yang tepat dalam suatu pola dan urutan tertentu yang bersifat ilmiah.⁴⁹

Nasution mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat natural. Karena sifat data yang berupa data kualitatif dan bukan kuantitatif penelitian tersebut dikatakan sebagai penelitian kualitatif. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat alami, tanpa ada manipulasi.⁵⁰

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau yang lebih sering disebut penelitian empiris (*field research*). Penelitian empiris merupakan penelitian yang terkait dengan kejadian atau peristiwa yang dialami sendiri oleh pelaku dalam hal ini adalah responden. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan komentar berupa pandangan serta pemikiran para pelaku sebagai responden yang dijadikan sebagai bahan analisis. Disamping itu, penelitian empiris juga kerap digunakan

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisii*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 6.

⁵⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), 18.

untuk melakukan pengamatan pada hasil dari perilaku manusia yang dapat berupa peninggalan fisik serta arsip.⁵¹

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif menuntut peran aktif peneliti di lapangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan keakuratan data yang diperoleh sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Dalam perannya di lapangan, peneliti bisa mengikuti secara langsung tiap proses kejadian sosial di masyarakat yang nantinya akan diserap dan diinterpretasikan kedalam bentuk data yang digunakan sebagai bahan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini penelitian ditujukan pada objek penelitian yang murni dan hadirnya peneliti pada objek tersebut tidak mempengaruhi cara kerja atau sistem yang diterapkan pada objek tersebut. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi sarana penelitian adalah entitas peneliti itu sendiri, yang berbekal kemampuan dan keahlian sesuai objek yang akan diteliti guna mendapatkan data yang mendalam dalam kehidupan sosial yang ada.⁵² Penelitian ini bersifat induktif, maksudnya yakni penelitian ini merupakan penelitian yang berasal dari lapangan kemudian dari hasil penelitian lahirlah suatu hipotesis. Penelitian kualitatif mengharuskan seseorang untuk berusaha mencari data yang tepat sasaran, mendalam dan memiliki makna.⁵³

⁵¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁵² Instrumen penelitian adalah suatu cara peneliti untuk mengungkapkan fakta yang ada di lapangan menjadi suatu data. Data yang diperoleh tersebut harus valid dan reliabel. Zaenal Arifin, "Kriteria Instrumen Dalam Suatu Penelitian", *Jurnal THEOREMS (The Original Research Of Mathematics*, Vol. 2, No. 1, (July, 2017), 29.

⁵³ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2014), 65.

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini peneliti secara langsung hadir di lapangan atau lokasi penelitian untuk menggali data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Peneliti hadir secara langsung bukan untuk mengikuti segala proses pembagian harta gono-gini tersebut, akan tetapi peneliti akan mencari informasi kepada informan secara langsung agar didapatkan data yang valid. Pencarian informasi tersebut dilakukan dengan tehnik wawancara kepada informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Desa tersebut terletak di tengah-tengah Kabupaten Lampung Timur. Dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana Praktik Pembagian (Gono-Gini) di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Hal yang ingin dianalisis oleh peneliti adalah implementasi peraturan terkait harta bersama yang telah tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Desa Taman Fajar merupakan sebuah desa yang lahir didasari oleh adanya program transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Mayoritas penduduk desa tersebut berasal dari beberapa wilayah di Jawa Timur, salah satunya Blitar dan Tulungagung. Awalnya, desa tersebut tidak berbentuk sebuah desa, akan tetapi hutan belantara. Keluarga transmigran yang didatangkan ke desa tersebut berawal dari 40 kepala keluarga, yang kemudian dari 40 kepala tersebut dipilihlah kepala kelompok yang langsung ditunjuk sebagai kepala desa. Kepala desa pertama yang

memimpin desa Taman Fajar adalah Bapak Suko Diharjo. Desa Taman Fajar terletak pada koordinat bujur 536.554.146 dan koordinat lintang -4.979.898. Tahun 1953 dianggap sebagai tahun kelahiran dari desa Taman Fajar.

Desa Taman Fajar dihuni oleh 750 kepala keluarga. Luasnya tanah dan sawah di desa tersebut menjadikan mayoritas mata pencaharian warga desa terfokus dibidang pertanian. Pertanian merupakan sumber ekonomi utama dari desa tersebut. Jenis tanaman yang ditanam mayoritas terdiri dari bahan pangan. Lahan untuk pertanian tanaman pangan di desa tersebut mencapai 301 hektar. Disamping itu, terdapat 24 hektar untuk tanaman perkebunan serta 12 hektar tanaman sayur-sayuran. Data jumlah penduduk yang digolongkan berdasarkan pekerjaan juga menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan mayoritas desa Taman Fajar. Penduduk yang bekerja sebagai petani mencapai 1821 jiwa, sedangkan Pegawai Negeri Sipil 241 jiwa, buruh 165 jiwa, wiraswasta 75 jiwa dan sisanya 203 bekerja di sektor lain. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat desa Taman Fajar mayoritas memilih untuk menjadi petani.

Dalam segi pendidikan dapat dikatakan bahwa di desa tersebut mayoritas penduduk berpendidikan SMP dan SMA. Tercatat bahwa lulusan sarjana hanya 49 orang dari sekian banyak warga desa, dan lulusan pasca sarjana hanya 6 orang. Kehidupan masyarakat yang kental akan ciri khas pedesaan, disinyalir menjadi pendorong enggannya pemuda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Kendala dalam hal ekonomi juga merupakan faktor yang menghalangi pemuda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Umumnya, yang sanggup melanjutkan untuk pendidikan tinggi adalah anak dari orang-orang

yang tergolong kaya, yang di desa tersebut hanya terdapat 18 keluarga. Sisanya berasal dari sebagian kecil dari keluarga yang tergolong mampu. Penduduk yang mayoritas adalah petani menjadikan ijazah dan ilmu yang lebih tinggi tidak dianggap penting. Pendidikan hingga tingkat SMA sudah dirasa cukup untuk melanjutkan usaha keluarga dalam bidang pertanian.⁵⁴

Tingkat pendidikan yang rendah berakibat pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dunia luar, keagamaan, kehidupan sosial, hukum dan lain-lain. Hal ini pula yang mendasari maraknya pernikahan di usia yang masih tergolong muda. Disamping itu, terdapat pula kasus-kasus perceraian yang tidak didasarkan putusan pengadilan. Hal ini disinyalir karena tingkat pendidikan yang tergolong kurang serta pemikiran masyarakat yang belum bisa dikatakan modern. Di sisi lain, banyak kasus terkait harta *gono gini* yang tidak dibagikan atau tidak diurus ke pengadilan setelah terjadinya perceraian. Hal demikian didasarkan pada pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan singkat pada warga desa serta aparat desa tersebut.⁵⁵

Selain terdapat permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, salah satu yang menjadi ciri khas dari desa Taman Fajar adalah desa tersebut merupakan desa transmigran. Bagi penulis, adanya fakta bahwa desa Taman Fajar merupakan salah satu desa yang lahir dari program transmigrasi yang dicetuskan oleh pemerintah merupakan keunikan tersendiri. Disamping itu, di desa tersebut juga terdapat kasus-

⁵⁴ <https://tamanfajar-lampungtimur.desa.id>, diakses pada 25 September 2020.

⁵⁵ Pra-penelitian dilakukan di Desa Taman Fajar sejak tanggal 12 Juni hingga awal bulan Juli. Pra-penelitian dilakukan dengan survey ke desa Taman Fajar serta memberikan beberapa pertanyaan singkat kepada warga sekitar dan beberapa aparat desa.

kasus lain terkait hukum keluarga seperti pernikahan dini serta perceraian yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Agama.

Secara umum, berdasarkan pemaparan terkait desa Taman Fajar di atas, dapat diringkas bahwa alasan peneliti menjadikan desa tersebut sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kasus yang akan diteliti yakni terkait tidak dibagikannya harta gono-gini setelah terjadi perceraian.
2. Terdapat kasus perceraian yang tidak didaftarkan ke pengadilan
3. Pernikahan penduduk desa di usia muda.
4. Kondisi sosial masyarakat yang mayoritas petani yang mendorong pada pemikiran primitif dan kurang terbuka.
5. Pendidikan masyarakat yang kurang menjadikan kesadaran hukum dan pengetahuan menjadi rendah.
6. Masalah ekonomi menjadikan masyarakat enggan membuang waktu dengan melakukan urusan yang terkesan rumit dan butuh banyak proses.
7. Desa transmigran yang dalam segi budaya dan adat masih mengikuti desa darimana penduduk tersebut berasal.

D. Data dan Sumber Data Penelitian.

Dalam Penelitian Kualitatif data yang diperoleh merupakan data yang berbentuk deskripsi naratif. Apabila diperlukan penggunaan angka, maka angka tersebut merupakan bagian dari deskripsi naratif. Penelitian kualitatif menggunakan dua bentuk data yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Hal ini dapat dipahami bahwa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara atau cara yang lainnya. Menurut Peter Marzuki Mahmud, data primer merupakan data yang memiliki sifat otoritatif.⁵⁶ Data primer pada penelitian ini yakni data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan proses wawancara kepada narasumber atau informan di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Informasi yang akan dikumpulkan adalah informasi terkait permasalahan harta gono-gini yang akan menjadi kasus utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari tempat penelitian seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang sudah ada dan berhubungan dengan permasalahan ini. Data sekunder merupakan data yang menjadi penjelas tambahan atas data primer yang telah didapatkan. Data sekunder bisa berupa rancangan Undang-undang, buku-buku hasil dari penelitian, surat kabar, jurnal ilmiah, brosur dan berita internet dan lain-lain.⁵⁷

E. Pengumpulan Data.

Cara peneliti mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Interview sebagai nama lain wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang bertujuan

⁵⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

⁵⁷ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 158.

untuk memperoleh informasi secara lisan dari responden terkait suatu tujuan atau tugas yang sedang dia kerjakan.⁵⁸

Menurut Maryaeni, wawancara merupakan satu dari sekian banyak teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi lisan, bisa dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur.⁵⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara dengan bentuk terstruktur.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada informan atau narasumber dari desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Pengambilan sampel narasumber yang akan diwawancarai dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶⁰ dalam penelitian ini, sampel yang dimaksud adalah narasumber-narasumber pilihan yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai diantaranya yakni pelaku perceraian yang tidak membagikan harta *gono gini*, tokoh agama setempat, serta beberapa warga yang mengetahui terkait permasalahan yang akan diteliti. Lebih lanjut, narasumber yang akan diwawancarai dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pelaku:
 - a. Fatkurrohman
 - b. Marsudi
 - c. Dedi
 - d. Samiyo

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 162.

⁵⁹ Maryaeni, *Metode Penelitian Kebudayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 120.

2. Warga sekitar: a. Nur Tatik
b. Neneng Hariyani
3. Tokoh agama: a. Mbah Hasan Bisri
4. Panitera Muda Pengadilan Agama Sukadana
5. Sekretaris Desa Taman Fajar

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah agenda, foto dan lain-lain.⁶¹ Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data lebih dalam tentang Praktik Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

F. Analisis Data.

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti data dan mengorganisasikan data kemudian mengklasifikasi yang nantinya dapat dikelola dan mampu menemukan hal hal yang dianggap penting dan apa saja yang diperdalam serta dapat memilih dan memilah hal yang dapat disampaikan terhadap orang lain.⁶² Melalui analisis ini peneliti akan menggambarkan secara kompleks hasil pengumpulan dan pengamatan data yang diperoleh dari penelitian lapangan mengenai bagaimana praktik pembagian harta *gono gini* di alamat yang dituju peneliti, oleh karena itu peneliti melakukan 3 tahapan analisis yaitu:

1. Data Reduction/Reduksi Data.

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. 13: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

⁶² Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2008), 34.

Mereduksi data adalah meringkas dan memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang tepat. Dengan demikian data yang telah direduksi akan lebih mudah dideskripsikan secara tepat dan efisien dan juga dapat mempermudah peneliti dalam mencari data selanjutnya jika dibutuhkan.⁶³ Pada tahapan ini peneliti akan menyeleksi dan memilih data yang diperolehnya dari hasil tanya jawab dengan informan terpilih dari desa Taman Fajar. Hasil tanya jawab yang didapatkan dari pasangan suami isteri yang telah bercerai, tokoh agama, aparat dan narasumber lain akan dikumpulkan dan kemudian dipilah untuk digunakan yang dirasa penting dan dibuang yang dirasa tidak terlalu dibutuhkan.

2. Data Display / Penyajian Data.

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan setelah data selesai direduksi adalah penyajian data atau display. Penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan penyajian data dengan menggunakan bagan, uraian atau narasi yang saling tersusun satu sama lain. Akan tetapi penyajian data kualitatif yang paling sering dijumpai adalah teks atau narasi.⁶⁴

Pada tahapan ini, akan dijabarkan dan disajikan data oleh peneliti yang telah diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber dilokasi penelitian. Data-data yang telah dipilah selanjutnya akan disusun secara sistematis untuk kemudian di dapatkan deskripsi terkait praktik pembagian harta bersama (Gono-Gini) di Desa

⁶³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 249

Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Perspektif Teori Sistem Hukum.

3. Conclusion Drawing/Verification.

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif Menurut Milles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap awal, kesimpulan atau hipotesa yang didapat adalah bersifat sementara, sampai ditemukan atau diverifikasi kembali dengan menggunakan bukti-bukti yang kuat yang didapat di lokasi penelitian. Verifikasi atas kesimpulan yang diambil tentu sangat diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.⁶⁵

Keseluruhan data yang telah melalui semua proses sebelumnya, akan diambil sebuah kesimpulan yang dapat menggambarkan secara singkat apa yang ada di lapangan yaitu tentang Praktik Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Perspektif Teori Sistem Hukum.

G. Keabsahan Data.

Pemeriksaan terhadap keotentikan suatu data pada penelitian yang berjenis kualitatif perlu dilakukan. Hal ini diperlukan guna menghindari prasangka terhadap penelitian itu sendiri yang mana peran peneliti secara individu sangat besar, sehingga ketidak objektifan data yang didapat bisa saja terjadi. Guna melakukan pembuktian terkait kesesuaian data yang didapat dengan fenomena yang terjadi di lapangan, maka diperlukan pengecekan keabsahan data. Penulis memilih

⁶⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 252.

triangulasi sumber sebagai metode yang akan digunakan untuk mengecek keaslian data yang didapatkan.

Menurut Moleong, triangulasi merupakan tehnik untuk memeriksa keaslian suatu data dengan menggunakan bahan lain diluar data penelitian.⁶⁶ Tehnik triangulasi yang paling populer dikalangan peneliti yakni pengecekan dengan menggunakan sumber lain atau sumber yang berbeda. Denzin dan Moleong membagi triangulasi kedalam empat cara yakni triangulasi sumber, penyidik, metode dan teori yang kesemuanya akan dijelaskan sebagai berikut.⁶⁷

1. Triangulasi sumber

Yaitu tehnik triangulasi yang menggunakan perbandingan antar bermacam-macam sumber yang berbeda untuk mengecek keakuratan dari data yang didapatkan.

2. Triangulasi metode

Yakni menguji keakuratan suatu data dengan menggunakan metode yang berbeda dalam mengecek data yang sama.

3. Triangulasi penyidikan

Yaitu tehnik pengecekan dengan menggunakan jasa peneliti lain. Sebagai contoh yakni dengan melakukan perbandingan hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti yang lain.

4. Triangulasi teori

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 303.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 330.

Yaitu tehnik pengecekan data dengan menggunakan berbagai macam teori. Triangulasi ini menetapkan anggapan bahwa suatu fakta dapat diketahui kebenarannya dengan menggunakan beberapa teori.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi menjadi enam bab, bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua berisi kajian pustakan dan bab ketiga berisi metode penelitian, bab ke empat berisi paparan data dan hasil penelitian, bab kelima berisi pembahasan serta bab ke-enam berisi kesimpulan dan saran. Pada bab pertama, dipaparkan oleh peneliti terkait latar belakang pengambilan permasalahan serta lokasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dalam bab ini pula disebutkan fokus penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian. Disamping itu, dipaparkan pula tujuan penelitian serta definisi istilah yang dianggap sulit. Pada bab ini, juga dijabarkan beberapa penelitian terdahulu untuk membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu tersebut disajikan dalam bentuk uraian singkat serta tabel yang akan memudahkan pembaca untuk memahami maksud peneliti.

Pada bab kedua, berisi kajian pustaka. Kajian pustaka yakni paparan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada awal bab ini, akan dijabarkan beberapa teori tentang perceraian, harta bersama dan harta *gono gini*. Selanjutnya, akan dijelaskan terkait teori sistem hukum yang mana akan menjadi teori utama untuk melakukan analisa dalam penelitian ini. Dalam bab ini pula dijelaskan terkait kerangka berpikir penulis pada penelitian ini. Kerangka berpikir

tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi serta dalam bentuk bagan untuk mempermudah pembaca dalam memahami.

Pada bab ketiga dipaparkan terkait metode penelitian. Metode penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, pemilihan lokasi, pengumpulan data serta analisa data. Pada bab ini juga dijelaskan terkait cara peneliti memperoleh data, jenis data yang diperoleh, serta cara mengolah data tersebut sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Bab ke empat berisi paparan data dan hasil penelitian. Pada bab ini, diuraikan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden, serta pendapat peneliti terkait jawaban-jawaban responden dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Pada bab ini juga dapat diketahui terkait alasan masyarakat desa Taman Fajar enggan melakukan pembagian harta *gono gini* serta tanggapan masyarakat terkait pembagian harta *gono gini*. Data yang ada pada bab inilah yang nantinya akan digunakan sebagai data utama untuk pembahasan pada bab lima.

Bab lima merupakan bab yang berisi tentang analisis peneliti terhadap data yang telah didapatkan dari lapangan. Pada bab ini, data wawancara dengan responden akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan teori sistem hukum. Pada bab ini akan terlihat bagaimana korelasi antara keengganan masyarakat dalam membagikan harta *gono gini* dengan teori sistem hukum dari Lawrence Friedman. Data yang telah didapatkan, akan dianalisa dengan menggunakan poin-poin penting pada teori sistem hukum yang nantinya akan menjadi rujukan untuk diambil kesimpulan pada bab selanjutnya.

Bab ke enam berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini diambil dari pembahasan pada bab sebelumnya. Pada bab ini, hasil dari penelitian dan juga analisa diringkas sehingga menjadi beberapa poin penting yang dapat dipahami dengan mudah. Pada bab ini, akan dijawab rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah dituliskan pada bab satu. Poin yang terdapat dalam bab ini mengikuti banyaknya rumusan masalah yang ada. Selain itu, pada bab ini juga terdapat saran-saran terkait pembagian harta *gono gini* kepada orang-orang yang bersangkutan, seperti masyarakat, pemerintah desa dan lain-lain.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

a. Sejarah Desa Taman Fajar

Desa Taman Fajar merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Desa ini terletak pada Koordinat Bujur 536.554.146 dan Koordinat lintang -4.979898. Desa ini lahir pada tahun 1953 dimana kelahiran desa ini dilatar belakangi oleh program transmigrasi yang digagas oleh pemerintah. Transmigran yang didatangkan ke desa Taman Fajar mayoritas berasal dari provinsi Jawa, khususnya daerah Blitar dan Tulungagung. Hal ini mempengaruhi bahasa daerah atau bahasa sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat desa tersebut, yang merupakan bahasa Jawa.

Kondisi saat transmigran didatangkan dari Jawa, Taman Fajar belum berbentuk sebuah desa, akan tetapi masih berbentuk hutan belantara yang tidak bisa langsung dihuni. Inisiatif dari para transmigran yang kemudian merawat dan mengembangkan hutan tersebut menjadi sebuah desa yang kemudian diberi nama Taman Fajar. Pada mulanya, hanya terdapat 40 kepala keluarga yang didatangkan ke daerah tersebut, kemudian dibentuklah ketua kelompok yang pada akhirnya diakui sebagai kepala desa. Pemberian nama Taman Fajar dilakukan setelah desa tersebut dipimpin oleh ketua kelompok atau kepala desa yang bernama Suko Diharjo.

Dalam segi penamaan, desa Taman Fajar terdiri dari dua kata yakni Taman dan Fajar. Taman diartikan sebagai suatu tempat yang indah, sedangkan Fajar diartikan sebagai cahaya matahari pagi. Filosofi dari pemberian nama tersebut karena desa Taman Fajar merupakan desa tempat keluarga transmigran memulai sesuatu yang baru. Seperti halnya cahaya fajar, masyarakat desa tersebut diharapkan juga mempunyai semangat dalam mengembangkan desa yang baru mereka tempati.

Sampai saat ini, desa Taman Fajar telah dipimpin oleh enam kepala desa. Diawali dengan kepemimpinan bapak Suko Diharjo, Syamsuri, Supardi, Muhaimin, Budi Santoso, hingga saat ini dipimpin oleh bapak Sudarmawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 daftar nama kepala desa serta periode menjabat

No	Nama	Periode
1	Suko Diharjo	1953-1967
2	Syamsuri	1968-1987
3	Supardi	1988-1999
4	Muhaimin	1999-2013
5	Budi Santoso	Agustus 2013- Desember 2013
6	Sudarmawan	2014- sekarang

b. Kondisi Geografis Dan Kependudukan

Desa Taman Fajar merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Desa ini memiliki luas

4,08 Km² dengan jumlah penduduk 3.593 jiwa pada tahun 2015. Purbolinggo itu sendiri merupakan sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Lampung Timur. Kecamatan purbolinggo memiliki luas wilayah 61,59 Km² dengan penduduk sebesar 41.783 jiwa. Kecamatan Purbolinggo terbagi atas 12 desa dan 59 dusun. Desa Taman Fajar merupakan pusat dari kecamatan Purbolinggo.

Mata pencaharian utama penduduk kecamatan Purbolinggo adalah di bidang pertanian. Pada bidang ini, kecamatan Purbolinggo dapat dikatakan maju. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan kelompok tani berprestasi yang diberikan oleh presiden Joko Widodo.

Saat ini Desa Taman Fajar dihuni oleh 750 kepala keluarga. Luasnya tanah dan sawah di desa tersebut menjadikan mayoritas mata pencaharian warga desa terfokus dibidang pertanian. Pertanian merupakan sumber ekonomi utama dari desa tersebut. Jenis tanaman yang ditanam mayoritas terdiri dari bahan pangan. Lahan untuk pertanian tanaman pangan di desa tersebut mencapai 301 hektar. Disamping itu, terdapat 24 hektar untuk tanaman perkebunan serta 12 hektar tanaman sayur-sayuran. Dari sini dapat dilihat bahwa sebagian besar lahan di desa Taman Fajar dimanfaatkan oleh penduduk desa untuk mengembangkan usaha pertanian. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pemukiman warga, sehingga warga bisa dengan leluasa memanfaatkan lahan untuk pertanian.

Berdasarkan pekerjaan, data penduduk juga menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan mayoritas di desa Taman Fajar. Penduduk yang bekerja sebagai petani mencapai 1821 jiwa, sedangkan Pegawai Negeri Sipil

241 jiwa, buruh 165 jiwa, wiraswasta 75 jiwa dan sisanya 203 bekerja di sektor lain. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat desa Taman Fajar mayoritas memilih untuk menjadi petani. Akan tetapi terdapat pula pekerjaan lain yang juga menjadi alternatif.

Dalam segi pendidikan dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di desa tersebut masih tergolong rendah. Mayoritas penduduk di desa Taman Fajar berpendidikan SMP dan SMA. Tercatat bahwa lulusan sarjana hanya 49 orang dari sekian banyak warga desa, dan lulusan pasca sarjana hanya 6 orang. Kehidupan masyarakat yang kental akan ciri khas pedesaan, disinyalir menjadi pendorong enggannya pemuda untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Kendala dalam hal ekonomi juga merupakan faktor yang menghalangi pemuda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Umumnya, yang sanggup melanjutkan untuk pendidikan tinggi adalah anak dari orang-orang yang tergolong kaya, yang di desa tersebut hanya terdapat 18 keluarga. Sisanya berasal dari sebagian kecil dari keluarga yang tergolong mampu. Penduduk yang mayoritas adalah petani menjadikan ijazah dan ilmu yang lebih tinggi tidak dianggap penting. Pendidikan hingga tingkat SMA sudah dirasa cukup untuk melanjutkan usaha keluarga dalam bidang pertanian.⁶⁸

⁶⁸ <https://tamanfajar-lampungtimur.desa.id>, diakses pada 25 September 2020.

B. Alasan Keengganan Masyarakat Di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur Untuk Membagikan Harta *Gono gini*

a. Mengurus pembagian *gono gini* merupakan hal yang rumit

Hukum positif di Indonesia telah mengatur terkait pembagian harta *gono gini*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tepatnya di desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur pembagian harta *gono gini* justru menunjukkan permasalahan yang unik. Harta *gono gini* yang seharusnya dibagikan setelah terjadinya perceraian, justru banyak yang tidak dibagi oleh masyarakat desa Taman Fajar. Alasan tidak dilakukannya pembagian harta *gono gini* tersebut juga beraneka ragam. Akan tetapi, budaya untuk tidak membagikan harta *gono gini* pada dasarnya juga tidak dapat dikatakan sebagai budaya yang baik.

Pembagian harta *gono gini* pasca perceraian di desa Taman Fajar bukanlah hal yang dianggap umum. Karena mayoritas warga yang bercerai justru memilih untuk tidak membagikan harta *gono gini*-nya. Alasan utama yang mendasari tidak dibagikannya harta tersebut karena perasaan malas atas sesuatu yang dianggap rumit. Sekalipun telah diatur dalam Undang-undang perkawinan bahwa harta *gono gini* pasca perceraian diurus sesuai dengan hukum masing-masing, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi acuan bagi masyarakat desa Taman Fajar.

Tidak ada hukum adat, hukum Islam maupun hukum positif yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pedoman pembagian harta *gono gini* pasca

perceraian. Masyarakat yang hidup di pedesaan dengan pendidikan yang terbilang rendah disinyalir juga berpengaruh pada pola pikir yang enggan untuk berurusan dengan sesuatu yang rumit. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu narasumber yang merupakan seorang duda, yakni bapak Fathurrohman .

“Ngurus kayak gitu itu males mas, ruwet. Wes mending dijarne wae toh gae anak kabeh, timbang diurus malah garai rame, asline yo ngerti nek kudune gono gini dibagi mas, tapi piye neh mas, wes mending ngene ora ribet.”

(Untuk mengurus permasalahan seperti itu rumit mas. Lebih baik dibiarkan seperti ini, tidak dibagikan. Pada akhirnya semua harta juga untuk anak, dari pada diurus justru akan menimbulkan permasalahan. Sebenarnya saya mengerti kalau harta *gono gini* itu seharusnya dibagi, tapi mau bagaimana lagi, lebih baik dibiarkan seperti ini).⁶⁹

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat di desa Taman Fajar mengetahui bahwa harta *gono gini* seharusnya memang dibagi. Tentu saja mayoritas masyarakat mengetahui terkait harta *gono gini* karena kata *gono gini* merupakan kata yang sering kali muncul apabila terjadi sebuah perceraian. Hasil wawancara dengan salah satu pelaku tersebut juga menunjukkan bahwa faktor yang mendasari tidak dibagikannya harta *gono gini* tersebut dikarenakan rasa enggan berurusan dengan hal yang rumit. Mendiamkan harta yang berbentuk rumah misalnya, justru lebih dipilih sebagai alternatif agar tidak memancing permasalahan yang lebih besar.

Pada wawancara tersebut, narasumber juga menyebutkan bahwa pada akhirnya harta tersebut juga diperuntukkan bagi anak mereka. Oleh karena itu tanpa dibagipun juga tidak akan menjadi permasalahan. Akan tetapi di sisi lain

⁶⁹ Fatkhurrohman, wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2020.

justru akan menjadi masalah apabila masing-masing pasangan mempunyai anak dari pasangan yang baru, sedangkan anak tersebut merasa memiliki hak atas harta *gono gini* orang tuanya yang belum dibagi. Seperti yang disampaikan oleh Nur Tatik, salah satu warga yang mengetahui bahwa banyak permasalahan harta *gono gini* yang tidak dibagi di desa tersebut.

“Menurut saya, harta *gono gini* ya memang harus dibagi, biar adil, dan biar tidak ada permasalahan baru kedepannya. Jika tidak dibagi, ada kemungkinan salah satu pihak dari mantan suami atau isteri serakah dan ingin memiliki semua harta yang tidak dibagi itu. Selain itu jika harta *gono gini* sejak awal sudah dibagi, akan lebih baik karena anak dan cucunya kedepannya tidak akan mengalami masalah”⁷⁰.

Pada pemaparan oleh narasumber diatas dapat dipahami bahwa seharusnya harta *gono gini* memang dibagikan seperti yang telah dituliskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam. tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang belum diselesaikan masih akan menimbulkan permasalahan baru di waktu yang akan datang. Apabila harta *gono gini* telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka status dari harta tersebut menjadi jelas.

Undang-undang perkawinan membebaskan untuk melakukan pengurusan harta *gono gini* sesuai hukum masing-masing bukan berarti tidak membagikan harta *gono gini*. Harta *gono gini* lebih baik dibagikan sesuai dengan hukum yang berlaku baik itu hukum positif, hukum Islam maupun hukum adat.

⁷⁰ Nur Tatik, wawancara dilakukan pada tanggal 2 November 2020.

Tidak dibaginya harta *gono gini* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga mengakibatkan kemanfaatan dari harta tersebut berkurang. Sebagai contoh apabila sebuah rumah merupakan harta *gono gini* sedangkan pasangan suami isteri telah bercerai, jika rumah tersebut dibiarkan maka manfaatnya akan berkurang. Contoh tersebut telah ditemukan oleh penulis di desa Taman Fajar, dimana faktanya ada juga beberapa orang yang memilih untuk membiarkan harta *gono gini* mereka. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, alasan utama membiarkan harta tersebut karena rasa enggan untuk melakukan pengurusan yang terkesan rumit.

b. Harta *gono gini* sepenuhnya ditujukan untuk anak

Selain anggapan masyarakat bahwa mengurus harta *gono gini* merupakan hal yang rumit, alasan lain tidak dibaginya harta *gono gini* tersebut juga dikarenakan harta tersebut nantinya diberikan untuk anak. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh bapak Marsudi sebagai berikut.

“Duwe anak loro mas, siji gene mantan bojoku siji karo aku. Nek masalah gono gini yo dijarne wae disek wong anak e sek cilik-cilik. Toh kabeh mengke gae anak yoan, sesuk ben dibagi anak e dewe”.
(Saya punya dua anak mas, anak yang satu ikut isteri saya, yang satu ikut saya. Kalau masalah harta *gono gini*, sementara dibiarkan saja dulu. Pada akhirnya harta tersebut diperuntukkan buat anak, nanti biarkan mereka yang membagi sendiri).⁷¹

Paparan tersebut menunjukkan bahwa harta *gono gini* di desa tersebut memang diperuntukkan untuk anak. Akan tetapi dalam posisi anak masih belum dewasa, masyarakat justru memilih untuk membiarkan harta *gono gini* tersebut tanpa diurus. Hal tersebut bisa mengakibatkan berkurangnya

⁷¹ Marsudi, wawancara dilakukan pada 05 November 2020.

kemanfaatan dari harta yang seharusnya dimanfaatkan bersama oleh mantan pasangan suami isteri tersebut.

Berdasarkan paparan data wawancara sebelumnya, dapat dilihat bahwa pembagian harta *gono gini* di desa Taman Fajar tidak dilakukan oleh mantan pasangan suami isteri yang telah bercerai. Alasan mayoritas tidak dibagikannya harta tersebut terbagi menjadi dua, yakni rasa malas dan harta yang diperuntukkan untuk anak. Mengurus pembagian harta *gono gini* dianggap sebagai sesuatu yang memakan waktu dan rumis. Disamping itu, mengurus harta *gono gini* juga dianggap bisa menimbulkan permasalahan yang lain, seperti danya rasa tidak terima dari salah satu pihak atas pembagian harta bersama tersebut.

Pembagian harta *gono gini* dianggap menjadi hal tabu yang hanya akan menambah permasalahan baru. Akan tetapi harta yang tidak dibagi justru akan berkurang kemanfaatannya atau bahkan bisa menjadi alasan sengketa pada generasi selanjutnya. Akan tetapi, budaya dan kebiasaan masyarakat yang telah terpatritu tentu saja tidak bisa dirubah begitu saja. Contoh dan kebiasaan yang telah dilakukan dalam waktu yang lama tentu menguatkan pasangan lain yang telah bercerai untuk tidak membagikan harta *gono gini* tersebut.

Dalam hal ini, selain pihak yang bercerai, pihak keluarga dan masyarakat juga menerima budaya yang selama ini telah tertanam di masyarakat. Kebiasaan untuk tidak membagikan harta *gono gini*, dianggap merupakan hal yang wajar di desa tersebut. Selama belum ditemukan permasalahan karena tidak dibaginya harta *gono gini* tersebut. Prasangka baik

yang dimiliki warga desa Taman Fajar membuat mereka percaya bahwa sekalipun tidak dibagikan, harta *gono gini* tidak akan menimbulkan masalah. Perebutan harta dianggap tidak akan terjadi di masa depan. Warga desa sangat meyakini bahwa kehidupan yang guyup rukun akan tetap terjaga. Dan ciri khas masyarakat pedesaan tersebut yang menjadikan tidak adanya permasalahan yang timbul sekalipun harta *gono gini* tidak dibagikan.

Pendapat lain dipaparkan oleh salah satu tokoh agama yakni Mbah Hasan Bisri yang menuturkan sebagai berikut.

“Kulo ngertos mas masalah harta gono gini, harta gono gini niku harta sing dipadosi pas lagi bebojoan. Nah nek sampun pisah geh kudune dibagi to, harta niku wau dibagi rata kersane mengke boten dados masalah. Tapi nek ten kampung mriki boten enten pembagian ngoten niku, sanjange gih damel anak mawon dadose boten usah dibagi. Menawi enten sing tanglet-tanglet ngoten gih kulo saget bantu, tapi kan nyatane boten enten mas, geh pancen umume ten mriki boten dibagi”.

(Sebenarnya saya mengerti tentang permasalahan harta *gono gini*, harta *gono gini* adalah harta yang dicari atau dikumpulkan oleh pasangan suami isteri selama menjalani ikatan perkawinan. Apabila terjadi perceraian, sudah seharusnya harta tersebut dibagi rata agar tidak menjadi masalah. Akan tetapi, di desa ini tidak ditemukan pembagian semacam itu, kebanyakan warga hanya beranggapan bahwa harta tersebut diperuntukkan untuk anak, oleh karena itu tidak usah dibagi. Saya selaku warga desa, apabila ada orang yang bertanya terkait harta *gono gini* ya saya bantu, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang menanyakan terkait harta *gono gini*. Memang sudah umum kalau harta *gono gini* di desa ini tidak dibagi).⁷²

Penuturan salah satu tokoh agama di desa Taman Fajar tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut terkait harta *gono gini* nyaris tidak ada. Jangankan melakukan pembagian harta,

⁷² Mbah Hasan Bisri, wawancara pada 10 november 2020.

bahkan mengetahui terkait tata cara membagikan harta *gono gini* pun tidak ada dalam diri warga desa. Pemikiran yang seakan merasa tenang dan nyaman menjalani kehidupan di desa telah membuat masyarakat cenderung enggan mempelajari hal-hal baru yang belum mereka ketahui. Sebaliknya, tokoh agama pun juga tidak pernah memberikan pengetahuan dalam bentuk ceramah atau bahkan penyuluhan. Memang sudah dianggap hal yang umum jika harta *gono gini* di desa tersebut tidak dibagikan.

Pengetahuan terkait harta *gono gini* dianggap sudah dimiliki oleh setiap orang, akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Mayoritas warga desa tidak mengetahui bahwa ada aturan hukum atau Undang-undang yang mengatur tentang pembagian harta *gono gini*. Hal ini dapat dilihat dalam penuturan bapak Dedi sebagai berikut.

“Emange onok ta mas undang-undang sing bahas harta gono gini?, aku ngertine yo dibagi separohan, nek masalah undang-undang opo piye aku ora ngerti mas”.

(apakah benar-benar ada undang-undang yang mengatur tentang harta *gono gini*? Saya faham jika harta *gono gini* harus dibagi masing-masing suami isteri 50:50, kalau undang-undang mengatur bagaimana saya tidak mengerti mas).⁷³

Pada penuturan tersebut diketahui bahwa pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang atau hukum positif juga tergolong rendah. Masyarakat bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait hukum positif yang mengatur pembagian harta *gono gini*. Sekalipun tidak ada sanksi dalam hukum positif yang menjerat mantan suami isteri yang tidak membagikan harta *gono gini*, akan tetapi mengetahui anjuran yang terdapat dalam Undang-undang juga

⁷³ Dedi, wawancara dilakukan pada 7 November 2020.

perlu. Hal ini dikarenakan, undang-undang telah dirancang untuk menata hidup masyarakat. Adanya undang-undang yang mengatur tentang harta *gono gini* tidak lain dimaksudkan agar tidak ada permasalahan mendatang seperti perebutan harta dan lain sebagainya.

Pada pemaparan-pemaparan oleh warga desa, orang yang tidak membagikan harta *gono gini*, dan juga tokoh agama diatas menunjukkan bahwa eksistensi pembagian harta *gono gini* di desa Taman Fajar nyaris tidak terlihat. Data wawancara menunjukkan bahwa masyarakat desa cenderung enggan membagikan harta *gono gini*. Hal ini dikarenakan pembagian harta *gono gini* justru dianggap akan menambah masalah. Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang pengaturan harta *gono gini* juga masih rendah. Minat masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang hal tersebut nyaris tidak ada. Harta *gono gini* yang dibiarkan begitu saja, dianggap lebih umum dari pada dibagi antara mantan pasangan suami isteri.

Undang-undang telah mengatur pembagian harta *gono gini*, bahwasanya harta *gono gini* bisa dibagi menurut kepercayaan atau hukum masing-masing. Akan tetapi di desa Taman Fajar justru tidak dibagikan sama sekali. Tidak ada upaya warga untuk mengurus harta *gono gini* tersebut baik dalam segi hukum Islam maupun adat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemaparan salah satu tokoh agama yang telah dijabarkan sebelumnya. Pemaparan tokoh agama tersebut menunjukkan bahwa tidak ada warga desa yang menanyakan padanya terkait pembagian harta *gono gini*. Padahal tokoh

agama tersebut bisa membantu untuk mengurus pembagian harta *gono gini* agar tidak menjadi masalah di masa mendatang.

Pembagian harta *gono gini* memang menjadi hal yang tabu di desa Taman Fajar. Tidak ada warga desa yang telah bercerai berminat untuk membagikan harta *gono gininya*. Tidak hanya penuturan tokoh agama yang menjelaskan tersebut, dalam ranah pengadilan pun menunjukkan hasil yang sama. faktanya, tidak didapatkan sama sekali pengajuan perkara terkait harta *gono gini* di desa tersebut. Tidak hanya di desa Taman Fajar, akan tetapi di kecamatan Purbolinggo pun juga tidak ditemukan.⁷⁴ Hal ini diperkuat dengan pemaparan panitera muda Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut.

“Kalau untuk perkara pembagian harta *gono gini*, tidak ada sama sekali mas. Kami tidak pernah menerima pengajuan perkara *gono gini* dari kecamatan tersebut. Jangankan pengajuan *gono gini* mas, pengajuan perceraian saja jarang terjadi mas, terutama di kecamatan tersebut”.

Pemaparan panitera muda Pengadilan Agama Sukadana tersebut menjelaskan bahwa perkara tentang harta *gono gini* bahkan tidak pernah diajukan ke pengadilan. Pengadilan tidak pernah sekalipun menerima pengajuan perkara terkait harta *gono gini* terutama dari kecamatan Purbolinggo dimana desa Taman Fajar termasuk dalam kecamatan tersebut. Dari sini dapat diartikan bahwa pada dasarnya, masyarakat memang tidak menganggap bahwa pembagian harta *gono gini* itu penting. Tidak adanya perkara harta *gono gini* menunjukkan perilaku masyarakat yang memang enggan untuk mengurus sesuatu yang dianggap rumit. Secara logika dapat dipahami, jika pembagian

⁷⁴ Data pengajuan perkara di Pengadilan Agama Sukadana, diakses pada 4 November 2020.

harta *gono gini* secara kekeluargaan saja dianggap rumit, apalagi mengurus perkara di pengadilan. Data lebih jelas disajikan dalam table sebagai berikut.

Tabel 1.3 Tabel perkara perceraian dan harta bersama yang di putus di PA Sukadana selama tahun 2019.⁷⁵

Bulan	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama
Januari	56	153	-
Pebruari	55	211	-
Maret	36	131	-
April	35	126	-
Mei	28	98	-
Juni	39	89	-
Juli	58	221	-
Agustus	41	99	-
September	40	164	-
Oktober	37	114	-
Nopember	33	96	-
Desember	36	113	-

⁷⁵ Data didapat dari rekap perkara di PA Sukadana pada 04 Nopember 2020.

Dapat dipahami pula bahwa masyarakat cenderung lebih memilih untuk diam dan menganggap bahwa harta tersebut tidak masalah jika tidak dibagikan. Apabila terjadi perkara terkait harta tersebut, sikap saling mengalah dianggap lebih baik dari pada harus mengurus pembagian harta *gono gini*. Tidak dapat dipungkiri, kehidupan masyarakat di pedesaan, pendidikan serta pengetahuan sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

c. Tidak adanya harta *gono gini*

Seperti yang telah diketahui bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Akan tetapi, harta dalam perkawinan harta yang dimiliki oleh suami isteri tidak hanya harta bersama, melainkan ada pula harta bawaan dan juga harta perolehan yang mana hak atas harta tersebut adalah milik masing-masing yang sejak awal memiliki harta tersebut. Sebagai contoh, harta warisan hanya dimiliki oleh salah satu dari suami atau isteri yang menjadi ahli waris. Jika isteri mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya, maka hak untuk mengelola dan memiliki harta tersebut ada di tangan isteri, dan harta tersebut bukan merupakan harta bersama. Begitu pula dengan harta yang dibawa kedalam perkawinan yang mana harta tersebut telah dimiliki sejak sebelum perkawinan berlangsung.

Penggolongan harta tersebut terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang. Pembagian harta *gono gini* tidak bisa dilakukan apabila harta yang terdapat dalam suatu keluarga merupakan harta bawaan atau pemberian untuk salah satu pasangan suami isteri. Tidak adanya harta *gono gini* disebabkan harta bawaan atau harta perolehan juga menjadi salah satu alasan tidak dibaginya

harta *gono gini* tersebut di desa Taman Fajar. Hal tersebut seperti penuturan bapak Dedi, sebagai berikut.

“Aku ngerti mas nek harta gono gini iku kudune dibagi separuh, tapi gonku dewe yo ra tak bagi. Ora ngerti nek enek perincian harta ngunuiku mas. Jenenge rabi kan mesti golek sandang pangan bareng mas, sak isine umah yo golek bareng, arep itung-itung yo wes males mas, wong dunyo mek titik ngunu ae kok diitung-itung. Nek masalah umah sing tak panggeni guduk golek mas, tapi oleh warisan bojoku, dadine yo wes ora ono bagi-bagian, wes jarne gae anak e sesuk”.
(Saya mengerti kalau harta *gono gini* itu harus dibagi 50:50, tapi harta saya sendiri juga tidak saya bagi. Kalau masalah perincian harta saya tidak mengerti mas. Namanya menikah pasti apa yang didalamnya mengumpulkan bersama-sama antara suami isteri. Baju, makanan termasuk isi rumah dicari bersama. Kalau dihitung-hitung sekalipun juga sudah malas mas, hartanya hanya sedikit. Kalau untuk rumah yang kami tempati, itu merupakan rumah warisan dari orang tua isteri saya, jadi tidak ada pembagian harta mas, dibiarkan saja untuk anak nanti).⁷⁶

Pada penuturan oleh bapak Dedi tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya beliau tidak mengetahui terkait perincian harta dalam perkawinan. Beliau menganggap bahwa harta *gono gini* diantara beliau dan isterinya tidak ada. Hal ini dikarenakan apa yang didapat di perkawinan adalah hasil kerja berdua. Membagi harta yang hanya sedikit tersebut justru tidak disukai oleh beliau. Disamping enggan untuk melakukan penghitungannya, beliau juga sudah berniat memberikan pada anak, seperti yang telah dipaparkan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Untuk harta yang besar seperti rumah, diakui bahwa harta tersebut merupakan pemberian dari orang tua isteri. Oleh karena itu rumah tidak dapat dibagikan karena hak miliknya murni milik sang isteri.

⁷⁶ Dedi, wawancara dilakukan pada 7 November 2020.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak dibagikanya harta *gono gini* juga dikarenakan alasan tidak adanya harta *gono gini* tersebut, atau karena harta *gono gini* yang dianggap sedikit. Harta yang hanya sebatas isi rumah enggan dihitung oleh masyarakat. Memberikan harta tersebut untuk anak-anak mereka justru dianggap sebagai solusi yang tepat, demi menghindari penghitungan dan penggolongan harta tersebut. disamping itu, jika harta yang besar seperti rumah bukan merupakan hasil pencarian bersama maka harta tersebut tidak dapat dibagi atau tidak dapat dikatakan sebagai harta *gono gini*.

C. Hubungan Keengganan Dalam Melakukan Pembagian Harta *Gono gini* dengan Sistem Hukum

Masyarakat desa Taman Fajar mayoritas merupakan penduduk yang memiliki latar belakang sama antara satu dan lainnya. Tingkat pendidikan yang kurang, profesi yang mayoritas merupakan petani, dan warga desa yang belum mengenal kehidupan selain kehidupan di desa tersebut mempengaruhi pola pikir dan menganggap beberapa permasalahan tidak penting, salah satunya permasalahan harta *gono gini*.

Sikap dan tanggapan masyarakat ketika ditanya terkait permasalahan harta *gono gini*, hampir semuanya sama. Hanya beberapa warga desa yang menganggap pembagian harta *gono gini* itu penting, salah satunya bapak Samiyo. Saat dilakukan wawancara beliau menuturkan tanggapan sebagai berikut.

“Sakjane yo mbagi gono gini iku penting, opo maneh masalah harta kan, wes mesti mbesuk-mbesuk jenenge uwong kan ora ngerti bakale piye. Lah yo misal anak sek cilik-cilik, urung ngerti opo-opo, gak masalah harta gak dibagi, mengke nek anak e wes podo gede gek ketemu anak liyane terus podo merasa duwe hak neng hartane, kan dadi rebutan. Iso ae kan koyo ngunu wong atine uwong ganok sing

ngerti mas. Mengke ngerti bapak e duwe harta sing durung dibagi, gek anak e pas nyrekel lak yo rebutan, opo maneh hartane ketok akeh. Intine luweh apik dibagi ket awal, soal e nek sesuatu iku wes jelas, gak bakal enek masalah kan mbesuk e”.

(Sebenarnya membagi harta *gono gini* itu penting, apa lagi masalah harta, suatu saat kan nadak ada yang tau bagaimana akhirnya. Kalau sekarang anak-anaknya masih kecil memang tidak masalah jika harta *gono gini* tidak dibagikan, lain halnya jika sudah dewasa dan bertemu anak yang lain, lalu anak tersebut kebetulan serakah, kan jadi ada perebutan harta nantinya, apalagi kalau harta itu banyak, wong hatinya orang siapa yang tau mas. Intinya lebih baik dibagi di awal, karena sesuatu itu jika sudah jelas makan tidak akan ada masalah lagi kedepannya).⁷⁷

Dalam paparan tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa warga desa yang pemikirannya sedikit lebih maju dibanding yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri, permasalahan yang menyangkut harta sering kali menimbulkan suatu sengketa. Sebagai contoh, harta waris, tanah wakaf dan lain-lain. Perebutan harta merupakan permasalahan yang mengikuti harta tersebut apabila status dari harta tersebut masih belum jelas. Harta *gono gini* perlu dibagikan untuk memperjelas status harta agar tidak menimbulkan permasalahan dimasa mendatang. Pemikiran mayoritas warga desa yang justru enggan melakukan pembagian harta *gono gini*, lambat laun telah menjadi kebiasaan sehingga tidak adanya pembagian harta tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Pandangan lain juga didapat dari sekretaris desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Pada saat dilakukan wawancara, beliau menuturkan sebagai berikut.

“Harta *gono gini* itu sangat penting untuk dibagi mas, ya untuk menghindari permasalahan baru di masa yang akan datang. Kalau sekarang diperuntukkan buat anak, nanti suatu saat ketika mantan pasangan suami isteri sama-sama memiliki rumah tangga baru,

⁷⁷ Bapak Samio, wawancara dilakukan pada tanggal 4 November 2020.

kemudian ada permasalahan di rumah tangga nya, butuh uang, akhirnya mengungkit kembali harta *gono gini* yang sekarang sudah menjadi milik anaknya dengan suaminya yang dulu, kan bahaya kalau gitu. Kalau misalnya tidak dibagi, buatlah surat, sertifikiat kalau rumah atau tanah, pokoknya hitam di atas putih. Kenapa perlu dilakukan demikian? Ya agar dimasa depan tidak ada perebutan lagi. Kalau sudah ada pernyataan jelas hitam di atas putih dan tanda tangan masing-masing kan tidak bisa merebut hartanya lagi. Karena tidak ada yang bisa mengetahui masa depan akan seperti apa”.

Pernyataan sekretaris desa tersebut menunjukkan bahwasanya membagikan harta *gono gini* itu penting. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan di masa mendatang. Secara singkat, jawaban dari sekretaris desa tersebut menunjukkan arti yang sama dengan pendapat bapak Samio sebelumnya. Perbedaan terletak pada solusi yang ditawarkan oleh sekretaris desa dimana tidak menjadi masalah jika harta tersebut tidak dibagikan, asalkan sudah ada hitam di atas putih. Suatu surat pernyataan, sertifikat tanah atau bangunan, dianggap penting apabila harta *gono gini* tersebut memang tidak berniat untuk dibagikan. Hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan dimasa mendatang dimana bisa saja salah satu dari mantan pasangan mengungkit masalah harta yang belum dibagikan tersebut. Menghindari hal buruk yang akan terjadi di kemudian hari, pada dasarnya merupakan perbuatan yang baik. Apabila telah ada sertifikat atas nama anak, atau surat pernyataan yang sah yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka perebutan harta tersebut tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta sudah tertulis jelas atas nama anak, dan pihak yang memberikan tanda tangan pun juga sudah jelas. Adanya pendapat demikian membuktikan bahwa aturan hukum terkait harta *gono gini* pada dasarnya dibuat untuk menjamin kepastian hukum. Aturan terkait harta *gono gini* telah dirancang sedemikian rupa

tanpa kesalahan sehingga memudahkan dalam pengurusan pembagian harta *gono gini*, sekalipun pada kenyataannya tidak sepenuhnya diberlakukan seperti di desa Taman Fajar tersebut.

Permasalahan terkait perebutan harta *gono gini* yang mulanya tidak dibagikan tersebut mungkin belum ditemukan di desa Taman Fajar. Akan tetapi, permasalahan demikian telah banyak ditemukan di daerah lain di kabupaten Lampung Timur. Seperti pada penuturan oleh panitera muda Pengadilan Agama Sukadana sebagai berikut.

“Kalau pengajuan perkara tentang *gono gini* dari kecamatan Purbolinggo jujur memang belum ada mas, tapi dari daerah lain banyak mas. Contohnya dari Batanghari, banyak dari situ mas, dari Way Jepara, Marga Tiga, Labuhan Maringgai dan lain-lain”.

Pernyataan tersebut didapatkan oleh peneliti ketika melakukan pengambilan data di Pengadilan Agama Sukadana. Pemaparan panitera muda tersebut menguatkan pendapat sekretaris desa yang sebelumnya telah di jabarkan. Tidak adanya pengajuan perkara *gono gini* di desa Taman Fajar bukan berarti tidak akan ada pengajuan di masa mendatang. Palsunya, di daerah-daerah yang telah disebutkan oleh panitera muda tersebut, pada dasarnya berawal dari rasa enggan untuk membagikan harta *gono gini* dan dianggap mempunyai proses yang rumit. akan tetapi pada akhirnya setelah selang beberapa waktu, ada salah satu pihak yang menggugat harta *gono gini* tersebut.

Pada dasarnya, pembagian harta *gono gini* tidak harus diajukan ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Undang-undang telah memberikan kebebasan tentang kepengurusan harta *gono gini* sesuai dengan hukum masing-masing. Tidak menjadi masalah apabila harta *gono gini* tersebut dibagi berdasarkan hukum Islam

ataupun hukum adat. Tujuannya adalah untuk memperjelas status harta tersebut. Selain itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Pendapat lain yang berbeda, juga dikemukakan oleh warga desa Taman Fajar. Mayoritas warga desa justru menganggap bahwa tidak dibaginya harta *gono gini* merupakan hal yang sudah wajar. Sebaliknya, pembagian harta tersebut dianggap menimbulkan masalah yang baru. Pendapat seperti ini sangat berbanding terbalik dengan pendapat-pendapat yang disebutkan sebelumnya. Salah satu pendapat yang mengatakan demikian adalah ibu Neneng Hariyani yang menuturkan sebagai berikut.

“Nek neng kene wes biasa mas gono gini gak dibagi, yo ancene umum e ngunu mas, wes wegah ribet-ribet mas”.

(Kalau disini sudah umum jika harta *gono gini* tidak dibagi, ya memang umumnya begitu mas, sudah tidak mau ribet).

Pernyataan dari ibu Neneng tersebut menjelaskan bahwa warga desa Taman Fajar baik yang melakukan perceraian maupun tidak, telah menganggap umum jika harta *gono gini* tidak dibagikan. Masing-masing warga desa memahami bahwa mengurus pembagian harta tersebut tergolong rumit, oleh karenanya dirasa lebih baik jika tidak dilakukan pembagian.

Tanggapan warga desa apabila melihat tetangganya yang bercerai dan tidak membagikan harta *gono gini*, merasa bahwa tidak dibagikannya harta tersebut merupakan hal yang sudah biasa, dan memang bukan suatu masalah. Bagi warga desa yang mempunyai pengetahuan sedikit lebih maju dibanding warga lainnya seperti tokoh agama atau aparat desa, memang memiliki pandangan yang berbeda, dalam arti lebih memilih untuk melakukan pembagian harta *gono gini*. Akan tetapi

pendapat tersebut hanya pendapat pribadi yang tidak memiliki tindakan nyata dikarenakan pembagian harta *gono gini* merupakan masalah privat yang tidak dapat dicampur tangani oleh orang lain.

Pada dasarnya, salah satu tokoh agama di desa tersebut bersedia membantu atau bahkan memberikan nasihat dengan syarat adanya orang yang bertanya atau meminta bantuan. Hal ini dipaparkan oleh Mbah Hasan sebagai berikut.

“Menawi enten sing tanglet-tanglet ngoten gih kulo saget bantu, tapi kan nyatane boten enten mas, geh pancen umume ten mriki boten dibagi”.

(Kalau ada yang bertanya terkait permasalahan tersebut tentu saya bisa membantu, tapi pada kenyataannya tidak ada yang bertanya mas, dan memang umunya di daerah ini harta *gono gini* tidak dibagi).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam permasalahan harta *gono gini*, orang lain tidak dapat ikut campur dan hanya bisa memperlihatkan opini-opini pribadi. Pendapat serupa dikemukakan oleh ibu Tutik sebagai berikut.

“Ya kita tidak bisa ikut campur mas kecuali ada orang yang memang sengaja cerita kepada kita dan minta solusi, kalau tidak ya kita tidak bisa ikut campur kan urusan pribadi keluarga”.

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan penuturan oleh tokoh agama sebelumnya, dimana tanpa adanya warga yang meminta solusi, maka warga yang lain atau bahkan tokoh agama juga tidak bisa membantu. Hal ini karena permasalahan *gono gini* merupakan permasalahan privat yang seharusnya diurus oleh keluarga masing-masing.

Berdasarkan semua pemaparan hasil wawancara terkait tanggapan warga tentang tidak dibaginya harta *gono gini* di desa tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. salah satu pendapat lebih

mengarah pada pembagian harta yang seharusnya dilakukan sejak awal untuk menghindari permasalahan yang akan datang dikemudian hari. Disamping itu, pembagian harta *gono gini* juga diperuntukkan untuk memperjelas status harta agar tidak menjadi bahan sengketa.

Sebaliknya, mayoritas warga desa justru menganggap bahwa tidak dibagikannya harta *gono gini* merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini dikarenakan telah banyaknya warga desa yang melakukan perceraian kemudian tidak melakukan pembagian harta *gono gini* sehingga seakan-akan menjadi hal yang sudah biasa. Sebagian warga menganggap bahwa pembagian harta *gono gini* justru akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit.

Warga desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani serta tingkat pendidikan yang tergolong rendah menjadikan pola pikir mereka sederhana dan menyukai hal yang sederhana pula. Pengurusan pembagian harta *gono gini* dianggap memerlukan proses yang rumit dan berkepanjangan, apalagi jika harus mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Tidak dibagikannya harta tersebut dianggap merupakan solusi yang tepat untuk menghindari kerumitan proses pembagiannya.

Bagi warga desa yang memiliki pengetahuan lebih maju, justru menganggap pembagian harta tersebut penting. Hal ini dikarenakan permasalahan terkait harta telah banyak ditemukan di daerah-daerah lain. Untuk menghindari hal tersebut maka harta *gono gini* perlu dibagikan. Akan tetapi warga yang berpendapat demikian hanya bisa menyimpan opini untuk pribadi masing-masing, karena permasalahan

harta *gono gini* adalah permasalahan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Keengganan Masyarakat Dalam Membagikan Harta *Gono gini*

Pada bab sebelumnya telah disajikan paparan data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara di lapangan. Berdasarkan paparan data tersebut dapat diketahui beberapa alasan yang menjadi dasar keengganan masyarakat dalam membagikan harta *gono gini* setelah terjadi perceraian. Setelah peneliti memilah lebih lanjut data yang didapatkan dari lapangan, maka didapatkan tiga alasan yang mendasari keengganan masyarakat untuk melakukan pembagian harta *gono gini* setelah perceraian.

Alasan pertama yakni karena masyarakat yang menganggap bahwa mengurus pembagian harta *gono gini* merupakan hal yang rumit. Desa Taman Fajar dihuni oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, pendidikan warga desa juga tergolong rendah, oleh karena itu, pola pikir dari masyarakat pun juga sederhana, dan cenderung enggan melakukan hal yang dianggap rumit dan memakan waktu seperti halnya membagikan harta *gono gini*. Salah satunya dapat dilihat pada penuturan oleh bapak Fathurrohman, salah satu warga desa yang telah bercerai dengan isterinya akan tetapi tidak melakukan pembagian harta *gono gini*.

“Ngurus kayak gitu itu males mas, ruwet. Wes mending dijarne wae toh gae anak kabeh, timbang diurus malah garai rame, asline yo ngerti nek kudune gono gini dibagi mas, tapi piye neh mas, wes mending ngene ora ribet.”

(Untuk mengurus permasalahan seperti itu rumit mas. Lebih baik dibiarkan seperti ini, tidak dibagikan. Pada akhirnya semua harta juga untuk anak, dari pada diurus justru akan menimbulkan permasalahan. Sebenarnya saya mengerti kalau harta *gono gini* itu

seharusnya dibagi, tapi mau bagaimana lagi, lebih baik dibiarkan seperti ini).⁷⁸

Pada pemaparan salah satu narasumber tersebut dapat diketahui bahwa membagikan harta *gono gini* dianggap sebagai sesuatu yang rumit. Selain itu, membagikan harta *gono gini* juga dianggap memicu permasalahan yang baru, oleh karena itu masyarakat cenderung enggan membagikan harta *gono gini* dan memilih membiarkan harta tersebut.

Alasan kedua yang mendasari keengganan masyarakat dalam membagikan harta *gono gini* adalah keinginan pihak suami isteri untuk memberikan harta tersebut kepada anak, sehingga tidak dilakukan pembagian harta tersebut kepada masing-masing suami isteri. Hal ini dapat dilihat pada penuturan bapak Marsudi sebagai berikut.

“Duwe anak loro mas, siji gene mantan bojoku siji karo aku. Nek masalah gono gini yo dijarne wae disek wong anak e sek cilik-cilik. Toh kabeh mengke gae anak yoan, sesuk ben dibagi anak e dewe”.
(Saya punya dua anak mas, anak yang satu ikut isteri saya, yang satu ikut saya. Kalau masalah harta *gono gini*, sementara dibiarkan saja dulu. Pada akhirnya harta tersebut diperuntukkan buat anak, nanti biarkan mereka yang membagi sendiri).⁷⁹

Pada pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa alasan lain warga desa tidak melakukan pembagian harta *gono gini* dikarenakan harta tersebut dimaksudkan untuk anak. Apabila anak yang dimaksud masih belum cukup umur, maka harta akan tetap dibiarkan sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengelola apa yang diberikan oleh orang tuanya.

⁷⁸ Fatkhurrohman, wawancara dilakukan pada tanggal 1 November 2020.

⁷⁹ Marsudi, wawancara dilakukan pada 05 November 2020.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata atas kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusan.⁸⁰
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Apabila mengacu pada Undang-undang perkawinan tersebut maka alasan yang diberikan oleh masyarakat untuk tidak membagikan harta *gono gini* juga tidak sepenuhnya salah. Karena apabila melihat Pasal 41 Undang-undang perkawinan tersebut, bisa jadi alasan yang diberikan narasumber untuk memenuhi kewajiban pemeliharaan anak.

Biaya pemeliharaan anak, memang pada dasarnya merupakan tanggung jawab seorang bapak. Akan tetapi, apabila seorang bapak tidak mampu maka biaya tersebut dapat dipikul bersama dengan ibu dari anak tersebut. Dalam hal ini bisa jadi, pemberian harta *gono gini* untuk anak merupakan bentuk kerja sama antara mantan suami isteri dalam pembiayaan pemeliharaan anak. Tidak menutup kemungkinan, mantan suami yang enggan membagikan harta *gono gini* dan

⁸⁰ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arloka), 18.

membiarkan harta tersebut dipegang oleh mantan isteri, memang bermaksud untuk menjadikan harta *gono gini* tersebut sebagai pengganti dari biaya pemeliharaan anak. Apabila maksud dari tidak dibagikannya harta *gono gini* adalah demikian, maka keputusan untuk tidak membagikan harta *gono gini* dapat dibenarkan.

Alasan ketiga yakni harta *gono gini* tidak ada atau dianggap tidak ada oleh mantan pasangan suami isteri. Salah satunya dapat dilihat pada penuturan bapak Dedi sebagai berikut.

“Aku ngerti mas nek harta gono gini iku kudune dibagi separuh, tapi gonku dewe yo ra tak bagi. Ora ngerti nek enek perincian harta ngunuiku mas. Jenenge rabi kan mesti golek sandang pangan bareng mas, sak isine umah yo golek bareng, arep itung-itung yo wes males mas, wong dunyo mek titik ngunu ae kok diitung-itung. Nek masalah umah sing tak panggeni guduk golek mas, tapi oleh warisan bojoku, dadine yo wes ora ono bagi-bagian, wes jarne gae anak e sesuk”.

(Saya mengerti kalau harta *gono gini* itu harus dibagi 50:50, tapi harta saya sendiri juga tidak saya bagi. Kalau masalah perincian harta saya tidak mengerti mas. Namanya menikah pasti apa yang didalamnya mengumpulkan bersama-sama antara suami isteri. Baju, makanan termasuk isi rumah dicari bersama. Kalau dihitung-hitung sekalipun juga sudah malas mas, hartanya hanya sedikit. Kalau untuk rumah yang kami tempati, itu merupakan rumah warisan dari orang tua isteri saya, jadi tidak ada pembagian harta mas, dibiarkan saja untuk anak nanti).⁸¹

Penuturan bapak Dedi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya harta *gono gini* tidak dibagikan karena harta tersebut memang tidak ada, atau dianggap tidak ada. Hal demikian bisa terjadi apabila pasangan suami isteri selama menjalani ikatan perkawinan telah memiliki harta bawaan serta harta pemberian baik dari orang tua maupun orang lain. Jika demikian, maka tidak ada harta *gono gini* yang bisa dibagikan saat terjadi perceraian. Di sisi lain, apabila jumlah harta *gono gini*

⁸¹ Dedi, wawancara dilakukan pada 7 November 2020.

hanya sedikit, warga yang bercerai justru enggan untuk melakukan perincian guna membagikan harta *gono gini* tersebut.

Alasan-alasan yang didapatkan dari narasumber tersebut tidak bisa sepenuhnya dibenarkan jika dipandang dari sisi hukum positif. Undang-undang perkawinan telah mengatur terkait pengurusan harta bersama jika terjadi perceraian, tepatnya pada Pasal 37:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam pasal tersebut Undang-undang telah mengembalikan hak kepada masyarakat untuk mengatur pembagian harta bersama menurut kepercayaan masing-masing. Akan tetapi, hal tersebut tidak menggerakkan masyarakat desa Taman Fajar untuk melakukan pembagian harta *gono gini*. Tidak hanya dalam segi hukum positif, dalam hukum agama sekalipun, masyarakat bahkan enggan mengetahui terkait harta *gono gini* tersebut.

Hukum Islam klasik, pada dasarnya tidak melihat adanya gono-gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama dalam Islam adalah harta yang diperoleh secara bersama-sama atau dengan kata lain secara *syirkah* antara suami dan isteri selama menjalani hubungan perkawinan. Lain halnya dengan harta yang diperoleh secara individu, yang kemudian hak penguasaannya juga menjadi hak kantar individu pula.⁸² Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

⁸² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*, 111.

..... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Artinya “bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.”

Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya percampuran harta antara suami dan isteri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, kecuali dengan *syirkah* (kesepakatan bersama). Hal ini dikarenakan tidak adanya penjelasan yang terperinci baik dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi, sehingga permasalahan harta bersama atau harta gono-gini dapat diselesaikan dengan melakukan ijtihad.⁸³

Dalam hukum Islam di Indonesia, terdapat acuan khusus terkait permasalahan yang menyangkut umat muslim, yakni Kompilasi Hukum Islam. Peneliti memandang bahwa adanya Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dapat dilakukan agar umat Muslim mempunyai pedoman hukum sesuai dengan kepercayaannya. Terkait harta *gono gini*, Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan pada Pasal 97 bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari sini dapat diartikan bahwa jika terjadi perceraian, harta bersama yang didapatkan selama ikatan perkawinan dibagi masing-masing 50:50.

Hukum adat justru memberikan kebebasan lebih jika dibandingkan dengan hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kepengurusan harta *gono gini*, tidak ada patokan yang soemiyatipasti terkait tata cara pembagian harta tersebut

⁸³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 99.

berdasarkan hukum adat. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama. Mengenai pembagian harta bersama, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki kebiasaan yaitu suami mendapatkan duapertiga dan istri mendapat sepertiga. Azas pembagian tersebut di Jawa Tengah disebut azas *sakgendong sakpikul*. Tata cara pembagian seperti ini juga dikenal di pulau Bali berdasarkan azas *sasuhunsarembat*. Demikian pula di Kepulauan Banggai, terdapat azas dua-pertiga dan sepertiga tersebut. Akan tetapi, dalam perkembangannya, azas *sakgendong sakpikul*, atau *sasuhun-sarembat*, dalam pembagian harta bersama makin lama makin lenyap.⁸⁴

Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran

⁸⁴ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 01 (Juni, 2013).

pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.⁸⁵

Merujuk pada teori pembagian harta *gono gini* menurut hukum adat, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum adat memberikan aturan yang sangat fleksibel. Hukum adat menyerahkan pembagian harta *gono gini* kepada masing-masing budaya dari suatu daerah. Terlepas dari perbedaan nama harta *gono gini* dan budaya di setiap daerah, pada intinya harta tersebut tetap dibagi, akan tetapi dengan pembagian yang diatur oleh budaya masing-masing. Dari sini dapat diketahui bahwa masyarakat desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur tidak memiliki budaya tertentu dalam hal pembagian harta *gono gini*. Akan tetapi, budaya yang ada justru terkait keengganan dalam membagikan harta tersebut.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga diatur terkait harta *gono gini* yang tidak jauh berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 128 “*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara ahli waris mereka masing-masing dengan tanpa mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang tersebut diperoleh. Ketentuan-ketentuan tertera dalam Bab tujuh belas buku kedua mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut Undang-undang.*” Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut kurang lebih menyebutkan hal yang sama bahwasannya harta *gono gini* dibagi dua sama rata antara suami dan isteri atau ahli waris masing-masing.

⁸⁵ Besse Sugiswati, “Konsepsi Harta Bersama”, 209-2010.

Merujuk pada aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya, maka praktik yang dilakukan oleh warga desa tersebut juga tidak dapat dikatakan benar. Hal ini dikarenakan, dari sekian aturan, tidak ada yang diterapkan dalam praktik pembagian harta *gono gini*. Sebaliknya, justru masyarakat enggan membagikan harta *gono gini* dengan beberapa alasan yang telah disebutkan.

B. Analisis Keengganan Masyarakat Terhadap Pembagian Harta *Gono gini* Perspektif Teori Sistem Hukum

a. Substansi Hukum Terkait Pembagian Harta *Gono gini*

Indonesia sebagai negara yang masih menganut *civil law* sistem, yang dikatakan sebagai hukum adalah peraturan-peraturan yang telah tertulis dalam Undang-undang maupun peraturan lain yang sah. Lain halnya dengan peraturan yang tidak tertulis, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Sistem semacam ini tentu saja mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruh yang dapat dilihat dengan jelas adalah adanya asas legalitas hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. pada Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dituliskan bahwa “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada peraturan yang mengaturnya”. Dari sini dapat dipahami bahwa bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi apabila telah ada peraturan yang mengatur tentang sanksinya.

Jika dikembalikan pada pembahasan terkait tendensi masyarakat mengabaikan pembagian harta *gono gini*, maka substansi hukum dalam pembagian *gono gini* ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 128, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Masing-masing peraturan tersebut mengatur terkait pembagian harta bersama atau biasa disebut harta *gono gini*.

Diantara sekian peraturan yang mengatur tentang pembagian harta *gono gini*, tidak semuanya memberikan pengaturan yang sama. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwasannya harta bersama dapat dibagi sesuai dengan hukum dan aturan masing-masing. Pasal tersebut tertulis sebagai berikut.

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Undang-undang memberikan kebebasan kepada tiap-tiap pasangan suami isteri yang melakukan perceraian kemudian bermaksud untuk membagikan harta bersama. Pada Undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengaturan tentang harta bersama dilakukan sesuai hukum masing-masing. Hal ini dapat diartikan bahwa kelanjutan tentang harta bersama dikembalikan kepada hukum masing-masing yang dapat berupa hukum adat, hukum Islam, dan hukum-hukum lain yang dipercaya dan disepakati oleh suatu kelompok masyarakat.

Jika dicermati dengan seksama, pada Pasal 37 Undang-undang 1974 tersebut tidak ditemukan kata “Pembagian” yang dari sini seakan menyiratkan arti bahwa dibagi atau tidak dibaginya suatu harta bersama, tetap diserahkan kepada pemilik harta masing-masing. Undang-undang tersebut tidak memberikan aturan terkait berapa bagian masing-masing dari mantan pasangan

suami isteri terhadap harta bersama atau *gono gini*. Dalam hal ini, seakan-akan Undang-undang menunjukkan suatu celah bahwasannya tidak menjadi masalah menurut hukum apabila harta bersama atau *gono gini* tidak dibagikan setelah terjadinya perceraian.

Pada substansi hukum yang kedua, yakni Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan hal yang berbeda dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat dilihat dengan jelas bahwasannya pembagian harta *gono gini* masing-masing mendapatkan seperdua atau setengah dari harta tersebut. Pasal tersebut tertulis sebagai berikut.

“Setelah bubarnya kesatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak manakah barang-barang tersebut diperoleh. Ketentuan-ketentuan tertera dalam bab tujuh belas mengenai pemisahan harta peninggalan berlaku terhadap pembagian harta benda persatuan menurut Undang-undang”.

Pasal diatas menyebutkan bahwa harta benda kesatuan atau harta bersama, dibagi menjadi dua setelah terjadinya perceraian. Lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata justru disebutkan secara jelas bahwasannya masing-masing dari mantan suami isteri mendapatkan setengah dari harta *gono gini*. Selain dari mantan pasangan suami isteri, ahli waris masing-masing pun juga dapat melakukan atau meminta pembagian harta bersama tersebut.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak disebutkan berdasarkan hukum apakah harta bersama tersebut dibagi. Akan tetapi, Kitab

Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan dengan jelas bahwa harta kesatuan atau dalam hal ini harta bersama dibagi dua. Kalimat dalam Kitab Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa harta bersama atau *gono gini* seharusnya dibagi, bukan didiamkan atau dibiarkan begitu saja tanpa kejelasan.

Tidak adanya pembagian harta *gono gini* setelah terjadinya perceraian, justru akan menimbulkan permasalahan baru jika dilihat dari Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dikarenakan selain tertulis kalimat “Suami isteri” pada pasal tersebut juga tertulis kata “Ahli waris mereka masing-masing”.

Dari sini dapat dipahami bahwa ahli waris dari masing-masing suami isteri yang telah bercerai juga memiliki hak atas harta persatuan. Artinya, apabila harta *gono gini* tersebut tidak dibagikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka tidak menutup kemungkinan si masa yang akan datang, harta tersebut akan menjadi bahan sengketa oleh ahli waris dari masing-masing pasangan suami isteri yang masing-masing merasa berhak atas harta tersebut. Hal semacam ini lah yang melatar belakangi pentingnya pembagian harta *gono gini* setelah terjadinya perceraian. Kekhawatiran akan adanya sengketa di masa yang akan datang, juga dirasakan oleh sebagian warga desa Taman Fajar, salah satunya oleh sekretaris desa yang menuturkan sebagai berikut.

“Harta *gono gini* itu sangat penting untuk dibagi mas, ya untuk menghindari permasalahan baru di masa yang akan datang. Kalau sekarang diperuntukkan buat anak, nanti suatu saat ketika mantan pasangan suami isteri sama-sama memiliki rumah tangga baru, kemudian ada permasalahan di rumah tangga nya, butuh uang, akhirnya mengungkit kembali harta *gono gini* yang sekarang sudah menjadi milik anaknya dengan suaminya yang dulu, kan bahaya kalau gitu. Kalau misalnya tidak dibagi, buatlah surat, sertifikiat

kalau rumah atau tanah, pokoknya hitam di atas putih. Kenapa perlu dilakukan demikian? Ya agar dimasa depan tidak ada perebutan lagi. Kalau sudah ada pernyataan jelas hitam di atas putih dan tanda tangan masing-masing kan tidak bisa merebut hartanya lagi. Karena tidak ada yang bisa mengetahui masa depan akan seperti apa”.

Penuturan sekertaris desa tersebut seakan senada dengan apa yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sekalipun harta *gono gini* sudah menjadi hal yang biasa jika tidak dibagikan di desa Taman Fajar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya masalah dimasa mendatang. Terlebih dengan penyebutan kalimat “Ahli waris” dalam Pasal 128 tersebut yang mana dapat diartikan bahwa ahli waris dapat menuntut atas harta yang belum dibagikan tersebut. guna mencegah terjadinya hal tersebut maka pembagian harta *gono gini* setelah terjadinya perceraian sangatlah penting.

Disamping itu, pencatatan atau pembuatan surat pernyataan penyerahan harta tersebut apabila benar-benar diberikan pada anak memang merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini untuk menghindari tuntutan ahli waris lain yang nantinya akan merugikan anak tersebut.

Substansi hukum ketiga yang mengatur tentang harta *gono gini* adalah Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan lebih terperinci tentang harta *gono gini*. Lain halnya dengan Undang-undang perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada Kompilasi Hukum Islam, harta *gono gini* menjadi hak masing-masing suami isteri kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal tersebut secara lengkap tertulis sebagai berikut.

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal tersebut menjelaskan hal yang tidak jauh beda dengan Undang-undang Hukum Perdata. Dimana pada pasal tersebut dikatakan bahwa masing-masing suami isteri yang bercerai mendapatkan seperdua dari harta bersama. Perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terletak pada adanya tambahan kalimat “Sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Artinya, jika pada perjanjian perkawinan telah ditentukan terkait harta *gono gini*, baik itu dibagi sama besar, atau bahkan tidak dibagi dan diberikan pada anak, maka itu akan mengubah ketentuan yang semula harus membagi harta *gono gini* sama rata.

Di desa Taman Fajar, kecenderungan untuk tidak membagikan harta *gono gini* bukan dilandasi perjanjian perkawinan, akan tetapi dikarenakan rasa enggan pemilik harta untuk mengurus prosesnya. Segala peraturan yang tertulis dalam hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia telah mengatur tentang pembagian harta *gono gini* tersebut. Akan tetapi, tidak ada satu peraturan pun yang digunakan oleh warga desa taman fajar untuk dijadikan acuan pembagian harta *gono gini* mereka.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan juga kehidupan di desa yang terbilang sederhana, mempengaruhi pola pikir warga desa. Hal ini berpengaruh pada pola pemikiran yang cenderung sederhana dan tidak menyukai hal-hal yang sedikit rumit. Warga desa tidak memikirkan terkait baik atau buruk keputusan yang mereka ambil

untuk tidak membagikan harta *gono gini*. Padahal permasalahan yang baru justru akan muncul setelah bertahun-tahun waktu berlalu.

Seperti telah dituliskan sebelumnya, bahwa Undang-undang perkawinan membebaskan untuk memilih pembagian harta *gono gini* sesuai dengan hukum masing-masing. Artinya, masyarakat dapat memilih salah satu dari hukum atau aturan yang mereka anut. Permasalahannya adalah pengetahuan warga akan aturan-aturan tersebut masih rendah, bahkan mungkin tidak mengerti sama sekali. Hal ini seperti yang telah dituturkan oleh bapak Dedi yang memaparkan sebagai berikut.

“Emange onok ta mas undang-undang sing bahas harta gono gini?, aku ngertine yo dibagi separohan, nek masalah undang-undang opo piye aku ora ngerti mas”.

(apakah benar-benar ada undang-undang yang mengatur tentang harta *gono gini*? Saya faham jika harta *gono gini* harus dibagi masing-masing suami isteri 50:50, kalau undang-undang mengatur bagaimana saya tidak mengerti mas).⁸⁶

Pernyataan tersebut menggambarkan keadaan warga desa yang memang tidak mengetahui tentang peraturan atau bahkan Undang-undang yang mengatur tentang pembagian harta *gono gini*. Tidak menutup kemungkinan jika warga desa Taman Fajar cenderung tidak membagikan harta *gono gini* karena mereka tidak mengetahui aturan terkait hal tersebut. Melihat latar belakang kehidupan warga desa, besar kemungkinan bahwa pengetahuan mereka tentang hukum yang mengatur harta *gono gini* masih minim. Dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut untuk menambah pemahaman masyarakat terkait pembagian harta *gono gini* serta pentingnya melakukan pembagian harta

⁸⁶ Bapak Dedi, wawancara dilakukan pada tanggal 7 November 2020.

tersebut. selain tidak memahami Undang-undang yang mengatur pembagian *gono gini*, warga desa juga tidak memahami potensi munculnya permasalahan yang akan datang jika harta *gono gini* tidak dibagikan. Hal ini pula yang membuat sosialisasi pada warga desa tentang harta *gono gini* dirasa penting.

b. Struktur Hukum Dalam Pembagian Harta *Gono gini*

Komponen kedua yang harus terpenuhi guna terciptanya efektifitas suatu hukum adalah struktur hukum. Dalam teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dalam sistem hukum.⁸⁷ Teori Lawrence tersebut menyebutkan bahwa struktur hukum menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum berjalan dengan baik. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, struktur hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Mengacu pada Undang-undang tersebut, maka struktur hukum dalam masalah pembagian harta *gono gini* adalah pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁸⁸ Perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan agama menurut Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yakni perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqh dan ekonomi syariah.

⁸⁷ Lawrence Meir Friedman, *The Legal System*, 15.

⁸⁸ Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Permasalahan harta *gono gini* atau harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan. Pada dasarnya, pengurusan pembagian harta *gono gini* dilakukan di pengadilan agama. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang pasti dan mempunyai kekuatan hukum tetap terkait harta *gono gini* tersebut. penyelesaian perkara *gono gini* di pengadilan menjadikan status harta tersebut jelas dan tidak akan ada alasan untuk dipersengketaan lebih lanjut di kemudian hari.

Hal yang disayangkan dalam hal ini, masyarakat desa Taman Fajar justru enggan mengajukan perkara *gono gininya* ke pengadilan agama. Seperti yang telah terlihat pada paparan data sebelumnya, pengajuan perkara ke pengadilan agama dirasa merupakan hal yang rumit. Mengurus permasalahan *gono gini* di pengadilan agama dirasa cukup memakan waktu lama. Disamping itu, masyarakat juga enggan menjalani alur dan prosedur yang menurut mereka dirasa cukup rumit. Disamping itu, masyarakat juga enggan mengurus perkaranya di pengadilan karena harus membayar sejumlah uang untuk biaya perkara. Seperti yang telah diketahui bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat desa tersebut adalah petani, serta pendidikan yang tergolong rendah membuat mereka berpikir ulang untuk membayarkan sejumlah uang guna menyelesaikan perkara *gono gini* mereka. Warga desa merasa lebih efisien jika harta tidak dibagikan. Selain tidak harus menjalani prosedur yang rumit, masyarakat juga tidak kehilangan sejumlah uang untuk biaya perkara.

Disisi lain, Undang-undang perkawinan tepatnya Pasal 37, telah memberikan alternatif lain untuk melakukan pengurusan harta bersama. Selain

melalui pengadilan agama, pembagian harta bersama juga dapat dilakukan dengan menggunakan hukum masing-masing. Yang artinya, pembagian harta tersebut dapat dilakukan dengan hukum agam maupun hukum adat yang tidak memakan biaya dan juga tidak begitu rumit. Permasalahannya adalah dari pribadi warga desa yang memang tidak memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan *gono gini* mereka. Tidak hanya mengurus perkara lewat pengadilan, bahkan menyelesaikan perkara *gono gini* melalui hukum agama atau adat pun juga dirasa rumit. Padahal mengurus pembagian harta *gono gini* sangat penting untuk memperjelas status harta tersebut. Terlepas harta tersebut diperuntukkan untuk anak atau untuk usaha lain, dengan tanpa kejelasan status maka masih terdapat kemungkinan adanya sengketa di masa mendatang. Hal tersebut seperti yang telah terjadi di daerah-daerah lain yang berdekatan.

Pola pikir masyarakat desa yang cenderung kaku dan tidak menerima perubahan, membuat mereka tidak menghiraukan adanya permasalahan-permasalahan tentang *gono gini* di sekitar mereka. Sosialisasi dan penambahan ilmu pengetahuan memang dirasa penting untuk dapat merubah pola pikir masyarakat yang tergolong kaku tersebut.

Apabila membahas terkait sosialisasi, maka tidak akan terlepas dari peran Kantor Urusan Agama (KUA) desa Purbolinggo yang memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi hal-hal yang terkait keagamaan. Akan tetapi, KUA Purbolinggo belum pernah melakukan penyuluhan terkait harta *gono gini*. Hal ini dapat ditelusuri dari rekaman kegiatan KUA Purbolinggo yang di upload melalui media internet.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KUA Purbolinggo, apabila diamati lebih lanjut, cenderung mengarah pada pengembangan nilai praktik keagamaan dalam pendidikan. Beberapa kegiatan penyuluhan KUA Purbolinggo yang dapat ditemui adalah penyuluhan tentang perawatan jenazah yang dilakukan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Selain itu, KUA Purbolinggo juga pernah melakukan penyuluhan tentang manasik haji di beberapa Taman Kanak-kanak.⁸⁹ Tidak ditemukan dokumentasi terkait penyuluhan harta *gono gini* yang diberikan kepada masyarakat oleh KUA Purbolinggo. Dalam hal ini maka dapat diartikan bahwa peran KUA sebagai lembaga yang berwenang melakukan bimbingan masyarakat, khususnya dalam hal ini terkait harta *gono gini* masih belum terealisasi. KUA Purbolinggo lebih memberikan perhatian pada bidang pendidikan.

c. Budaya Hukum Dalam Pembagian Harta *Gono gini*

Unsur terakhir dari teori sistem hukum adalah budaya hukum. Budaya hukum yakni nilai sosial dan sikap yang merupakan wujud dari budaya secara umum, kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mengarah pada kekuatan sosial dalam masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat yang kecil, adanya hukum positif terkadang tidak dianut dengan baik sekalipun hukum tersebut tertulis. Masyarakat cenderung lebih mengerti akan hukum yang telah hidup dalam kesehariannya dibandingkan dengan hukum positif yang kurang di sosialisasikan, hukum semacam itu biasa disebut dengan *living*

⁸⁹ www.lampung.kemenang.go.id, diakses pada 8 Februari 2021.

*law.*⁹⁰ Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana suatu aturan atau hukum digunakan, dihindari atau bahkan disalah gunakan.

Budaya masyarakat dalam mengurus harta *gono gini* setelah perceraian justru dengan tidak melakukan pembagian harta tersebut. Hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya pengajuan perkara *gono gini* di Pengadilan Agama yang berasal dari desa Taman Fajar. Disamping itu, dalam segi kekeluargaan pun juga tidak ada pembagian harta *gono gini*. Hal ini dapat dibuktikan dengan penuturan oleh salah satu tokoh agama sebagai berikut.

Tapi nek ten kampung mriki boten enten pembagian ngoten niku, sanjange gih damel anak mawon dadose boten usah dibagi. Menawi enten sing tanglet-tanglet ngoten gih kulo saget bantu, tapi kan nyatane boten enten mas, geh pancen umume ten mriki boten dibagi”.

(Akan tetapi, di desa ini tidak ditemukan pembagian semacam itu, kebanyakan warga hanya beranggapan bahwa harta tersebut diperuntukkan untuk anak, oleh karena itu tidak usah dibagi. Saya selaku warga desa, apabila ada orang yang bertanya terkait harta *gono gini* ya saya bantu, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada yang menanyakan terkait harta *gono gini*. Memang sudah umum kalau harta *gono gini* di desa ini tidak dibagi).

Pada pemaparan oleh salah satu narasumber yang sekaligus tokoh agama tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada warga desa Taman Fajar yang membagikan harta *gono gininya* baik secara kekeluargaan maupun keagamaan. Penuturan narasumber tersebut juga membuktikan bahwa tidak membagi harta *gono gini* pasca perceraian justru dianggap umum di desa tersebut. Pembagian harta *gono gini* justru dirasa dapat menimbulkan permasalahan baru. Kebiasaan

⁹⁰ Sabian Utsmani, *Living law*, 16.

masyarakat untuk tidak membagikan harta *gono gini* tersebut terlihat seakan masyarakat menghindari dari hukum yang berlaku.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hukum positif dan hukum Islam di Indonesia telah mengatur pembagian harta *gono gini*, dimana harta tersebut seharusnya dibagi sama rata masing-masing setengah dari harta tersebut. Akan tetapi, hal tersebut justru tidak dilakukan oleh masyarakat desa Taman Fajar yang telah bercerai. Mayoritas masyarakat tidak membagikan harta tersebut dan mengatakan bahwa harta tersebut nantinya diberikan untuk anak-anak mereka. Sekalipun pada Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa pengurusan terkait harta bersama setelah terjadinya perceraian dapat diselesaikan dengan hukum masing-masing, akan tetapi hal tersebut bukan berarti harta *gono gini* tidak perlu dibagikan.

Undang-undang perkawinan membebaskan kepengurusan harta *gono gini* guna mempermudah dalam prosesnya. Jika mengurus pembagian harta *gono gini* melalui pengadilan, tentu akan memakan waktu yang cukup lama, biaya serta prosedur yang bagi sebagian orang terasa rumit. Akan tetapi kelonggaran yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut tidak lantas membuat warga desa Taman Fajar berminat untuk membagikan harta *gono gini* mereka. Padahal, pembagian harta *gono gini* sangat penting untuk memperjelas status harta tersebut. Sekalipun harta tersebut diperuntukkan untuk anak maupun pihak lain, tanpa adanya kejelasan, kesaksian dan kepastian hukum akan harta tersebut, maka tidak menutup kemungkinan harta tersebut akan menjadi bahan sengketa.

Pengetahuan masyarakat yang masih rendah cenderung tidak mempedulikan akan dampak tidak dibagikannya harta *gono gini* tersebut. Padahal, di daerah lain telah banyak terjadi sengketa atas harta *gono gini* yang diajukan di pengadilan agama Sukadana. Pengetahuan dan pola pikir mempengaruhi kebiasaan masyarakat desa tersebut untuk tidak mengawatirkan hal-hal yang bisa terjadi dimasa yang akan datang.

Pengetahuan masyarakat dalam hal ini merupakan faktor paling penting yang memberikan pengaruh besar pada budaya hukum masyarakat. Berdasarkan pengetahuan masyarakat setempat, tidak dibagikannya harta *gono gini* tidak akan menimbulkan dampak apapun, terlebih dampak yang dianggap merugikan. Pengetahuan masyarakat semacam ini membuat setiap warga desa yang bercerai, merasa tenang sekalipun tidak melakukan pembagian harta *gono gini*. Doktrin yang telah terpatri dalam pikiran masing-masing warga desa menjadikan kekhawatiran akan permasalahan harta *gono gini* menjadi sangat rendah. Hal ini dikarenakan, sejak awal masyarakat telah meyakini dan mempercayai bahwa tidak menjadi masalah sekalipun harta *gono gini* tersebut tidak dibagikan.

Di sisi lain masyarakat desa Taman Fajar juga telah memiliki keyakinan yang kuat dalam diri masing-masing individu yang menganggap bahwa mengurus pembagian harta *gono gini* tidaklah mudah. Pengurusan pembagian harta *gono gini* dipercaya dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar guna menghindari permasalahan tersebut maka warga desa memilih untuk tetap diam. Selain itu, mengurus harta *gono gini* melalui pengadilan agama juga

memerlukan waktu dan biaya, yang dalam hal ini warga desa memang enggan melakukannya karena dianggap rumit. Anggapan seperti inilah yang ditularkan dari satu warga ke warga lain yang kemudian dilakukan oleh pasangan yang bercerai dan ditiru oleh pasangan lainnya. Pada akhirnya, kecenderungan untuk tidak membagikan harta *gono gini* setelah terjadi perceraian menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sampai saat ini.

Doktrin pada diri masyarakat yang telah tertanam kuat, tidak akan dapat diubah dengan mudah. Sekalipun berdatangan kalangan yang mengerti agama, atau bahkan sarjana yang mengerti tata cara pembagian harta *gono gini* tersebut, akan mengalami kesulitan untuk menanamkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya pembagian harta *gono gini*.

Pada dasarnya tidak menjadi masalah jika masyarakat desa tetap mempertahankan kebiasaan mereka dengan tidak melakukan pembagian harta *gono gini*. Akan tetapi, perlu diluruskan beberapa hal dengan memberikan pengetahuan dan sosialisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan tidak mudah mengubah pola pikir masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dan masalah yang timbul apabila harta *gono gini* tidak dibagikan.

Tidak menjadi masalah apabila masyarakat tetap mempertahankan kebiasaan tersebut. Akan tetapi agar kepastian hukum tentang harta tersebut tetap terjaga, perlu dibuat suatu surat pernyataan. Surat pernyataan tersebut yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat menjadi bukti bahwa harta *gono gini* tersebut diserahkan kepada orang lain dan tidak

dibagikan, sebagai contoh diserahkan kepada anak. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa menjalankan kebiasaan untuk tidak membaikan harta *gono gininya* dengan tanpa mengkhawatirkan permasalahan tentang harta tersebut di masa mendatang. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa warga yang berpendapat demikian hanya sebagian kecil saja. Tingkat pengetahuan, keyakinan yang telah terdoktrin dalam waktu lama akan tetap mempertahankan eksistensi dari kecenderungan untuk tidak membagikan harta *gono gini*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data, teori dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, serta fokus penelitian yang tertulis dalam bab satu, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat enggan membagikan harta *gono gini* setelah terjadi perceraian dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut.
 - a. Alasan pertama yakni karena masyarakat yang menganggap bahwa mengurus pembagian harta *gono gini* merupakan hal yang rumit. Desa Taman Fajar dihuni oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, pendidikan warga desa juga tergolong rendah, oleh karena itu, pola pikir dari masyarakat pun juga sederhana, dan cenderung enggan melakukan hal yang dianggap rumit dan memakan waktu seperti halnya membagikan harta *gono gini*.
 - b. Alasan kedua yang mendasari keengganan masyarakat dalam membagikan harta *gono gini* adalah keinginan pihak suami isteri untuk memberikan harta tersebut kepada anak, sehingga tidak dilakukan pembagian harta tersebut kepada masing-masing suami isteri.
 - c. Alasan ketiga yakni harta *gono gini* tidak ada atau dianggap tidak ada oleh mantan pasangan suami isteri. Hal demikian bisa terjadi apabila pasangan suami isteri selama menjalani ikatan perkawinan telah memiliki harta bawaan serta harta pemberian baik dari orang tua

maupun orang lain. Jika demikian, maka tidak ada harta *gono gini* yang bisa dibagikan saat terjadi perceraian. Di sisi lain, apabila jumlah harta *gono gini* hanya sedikit, warga yang bercerai justru enggan untuk melakukan perincian guna membagikan harta *gono gini* tersebut.

3. Teori sistem hukum memiliki tiga komponen didalamnya, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum menyangkut peraturan-peraturan hukum, seperti Undang-undang dan peraturan lain. Indonesia yang menganut *civil law* sistem menjadikan hukum hanya terbatas pada sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tidak tertulis, tidak dapat dianggap sebagai hukum. Dalam hal pembagian harta *gono gini*, substansi hukum diantaranya terletak pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Komponen selanjutnya adalah struktur hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan penegak hukum. Sebaik apapun undang-undang dibuat, tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya penegak hukum yang baik. Dalam hal pembagian harta *gono gini*, struktur hukum yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Pembagian harta *gono gini* dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, akan tetapi masyarakat enggan mengajukan perkara tersebut dikarenakan prosedur yang dianggap rumit serta membutuhkan biaya yang tergolong tidak sedikit bagi masyarakat pedesaan. Komponen terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat setempat. Sering kali, budaya atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat justru lebih kuat

dibandingkan hukum tertulis itu sendiri. Sama halnya dalam hal pembagian harta *gono gini* di desa Taman Fajar kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur. Di desa tersebut, masyarakatnya terbiasa untuk tidak membagikan harta *gono gini* mereka. Tidak adanya pembagian harta *gono gini* tersebut sudah menjadi hal yang umum di desa Taman Fajar. Mereka menganggap bahwa pembagian harta *gono gini* hanya akan menimbulkan masalah. Masyarakat desa Taman Fajar yang melakukan perceraian tetap meneruskan kebiasaan tersebut sampai saat ini sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pembagian harta *gono gini*.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bagi warga desa Taman Fajar

Bagi warga desa Taman Fajar, kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur, seharusnya lebih banyak menambah pengetahuan dan wawasan. Wawasan yang kurang akan mempengaruhi pola pikir serta kesadaran hukum masyarakat. Wawasan yang kurang juga membuat masyarakat lebih mudah meniru an melakukan suatu hal tanpa memikirkan terlebih dahulu dampaknya.

2. Bagi tokoh agama setempat

Bagi tokoh agama setempat, perlu melakukan lebih banyak sosialisasi kepada warga desa untuk menambah pengetahuan dan wawasan, terutama tentang harta *gono gini* dan wawasan lain yang berkaitan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji dari aspek yang berbeda baik teori ataupun yang lainnya. Urgensi terkait pembagian harta *gono gini* serta dampak tidak dibagikannya harta tersebut juga dapat dikaji untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. 13: Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.
- Djojodiguno. *Asas-Asas Hukum Adat*. Dalam Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1995
- Friedman, Lawrence Meir. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975. Diterjemahkan Oleh Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Halim, Abdul. *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum*. Yogyakarta: UII, T.T.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2014.
- Kusnardi, Moh. Dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Bakti, 1981.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Kuntjara, Esther. *Penelitian Kebudayaan, Sebuah Panduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- al-Malibari, Zainudin. *Fathul Mu'in*. Alih Bahasa, Moch Muhtar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam dalam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986.
- R. Subekti, *Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang*. Bandung, Binacipta, 1993.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Saragih, Djaren. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Saleh, Ahmad. *Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap*. Makassar: Universitas Indonesia Timur, 2018.
- S. Nasution. *Metode research*. Jakarta: Bumi Akasara, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Susanto, Noto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada, 1963.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Utsmani, Sabian. *Living Law Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2008.

Sumber dari jurnal dan penelitian

- Ananta, Muhammad Jefri. "Perceraian dan Akibat Hukumnya terhadap Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi", *e-Journal Lentera Hukum*, 04 (2017).
- Andayani, Isetyowati. "Keberadaan Harta Perkawinan Dalam Problematika Perkawinan". *Perspektif*. 04 (2005).

- Azizah, Siti Zahrotul. *Pembagian Harta Bersama Akibat Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Haji, Sanuwar Son. *Upaya Penyelesaian Masalah Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Peran Kiai Studi Deskriptif Pada Tiga Keluarga Di Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo*. Jember: Universitas Negeri Jember, 2019.
- Halawila, Liriccia Hot. *Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir Studi Pada Masyarakat Adat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara*. Padang: Universitas Andalas, 2018.
- Nagara, Bernadus. *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974*. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2016.
- Prabawati, Menuk Sukma. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Bagi Istri Yang Bekerja Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 372/ PDT.G/2011/PA.BA*. Purwakarta: Institut Agama Islam Negeri, 2016.
- Suprpto, *Pelaksanaan Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat Lembak Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2018.
- Wahyudi, Muhamad Isna. *Harta Bersama, antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*. Jakarta: Jurnal MARI, 2008.

Sumber dari wawancara

- Wawancara dengan ibu Nur Tatik
- Wawancara dengan ibu Neneng Hariyani
- Wawancara dengan bapak Dedi
- Wawancara dengan bapak Samiyo
- Wawancara dengan sekretaris desa
- Wawancara dengan Mbah Hasan Bisri
- Wawancara dengan bapak Fatkhurrohman
- Wawancara dengan bapak Marsudi